

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERTAMBANGAN EMAS
TANPA IZIN DIWILAYAH HUKUM POLSEK KECAMATAN CERENTI
KABUAPTEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)*



OLEH :

**YOPI CANDRA
NPM : 151010319**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
2019**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yopi Candra
NPM : 151010319
Tempat/Tanggal lahir : Pulau Bayur, 16 Juni 1995
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Kartama, Jln. Nurkarmila
Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah di tulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar sarjana hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Pekanbaru, 16 Maret 2019

Yang menyatakan



(Yopi Candra)



Sertifikat

No. Reg : (no. 007) / (kode. II) / UPM.FHUIR/2019
1083312494 / 12%

Sertifikat Originalitas Penelitian

Menyatakan Bahwa :

Yopi Candra
151010319

Dengan Judul :

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin Diwilayah Hukum Polsek
Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

Telah Lolos Similarity sebesar maksimal 30%

Pekanbaru, 25 Februari 2019

Wakil Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau


Dr. Sarizki Febrlanto, S.H., M.H., CI

Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

Nama : YOPI CANDRA

NPM : 151010319

Program Studi : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

Pembimbing I : Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H.

Pembimbing II : Heni Susanti, S.H., M.H.


Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
21-01-2019	- Perbaikan Penulisan - Perbaikan Cetak Miring Semua Istilah Asing		
25-01-2019	- Tambahkan Tinjauan Umum - Penambahan Tabel Pada Hasil Penelitian		
01-02-2019	- Tambahkan Hasil Penelitian Menurut Analisa Sendiri - Perbaikan Saran dan Kesimpulan		
02-02-2019	- Acc Pembimbing II dilanjutkan kepada pembimbing I		

10-02-2019	Perbaikan bab III , dari upaya ke faktor		4
20-02-2019	- Perbaikan pada bab III		4
09-03-2019	- Perbaikan bab IV - Abstrak - Perbaikan saran dan kesimpulan - Perbaikan daftar isi		4
14-03-2019	- Acc Pembimbing I dan sudah bisa didaftarkan		4

Pekanbaru, 15 Maret 2019

Mengetahui :

An. Dekan -


Dr. Surizki Febrianto, S.H., M.H

Wakil Dekan I





UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERTAMBAHAN
EMAS TANPA IZIN DI WILAYAH HUKUM POLSEK
KECAMATAN CERENTI KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

YOPI CANDRA
NPM : 151010319

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing I

Dr, Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H.

Pembimbing II

Heri Susanti, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan,

Dr. Admiral, S.H., M.H.

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 279/Kpts/FH/2018
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H.
NIP/NPK : 15 03 02 510
Pangkat/Jabatan : Penata / III/C
Jabatan Fungsional : Lektor
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa

Nama : YOPI CANDRA
NPM : 15 101 0319
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI WILAYAH HUKUM POLSEK KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 8 Oktober 2018
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 279/Kpts/FH/2018
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas , perlu ditunjuk pembimbing I dan II yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut.
 - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing I dan II yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 - 4 PF Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk
Nama : Heni Susanti, S.H., M.H.
NIP/NPK : 16 03 02 535
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ III/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai : Pembimbing II Penulisan skripsi mahasiswa

Nama : YOPI CANDRA
NPM : 15 101 0319
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum/Hukum Pidana
Judul skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERTAMBANGAN EMAS TANPA IZIN DI WILAYAH HUKUM POLSEK KECAMATAN CERENTI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 - 2 Tugas-tugas pembimbing I dan pembimbing II adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 8 Oktober 2018
Dekan

Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 064 / KPTS / FH-UIR / 2019
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Yopi C andra
N.P.M. : 151010319
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin di wilayah hukum polsek kecamatan cerenti kabupaten Kuantan singingi

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Heni Susanti, S.H., M.H : Sekretaris merangkap penguji sistematika
Zulkarnain S, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Cenny Berlian, S.H., M.H : Notulis

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 28 Maret 2019

Dekan,


Dr. Admiral, S.H., M.H
NPK.080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Peringgal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
 Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
 Website : lawuir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 064 /KPTS/FH-UIR/2019 Tanggal 28 Maret 2019, pada hari ini **Jumat tanggal 29 Maret 2019** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Yopi Candra
 N P M : 151010319
 Program Study : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin di wilayah hukum polsek kecamatan cerenti kabupaten Kuantan singingi
 Tanggal Ujian : 29 Maret 2019
 Waktu Ujian : 08.00 - 09.00 WIB
 Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR
 IPK :
 Predikat Kelulusan :

Ketua

Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H

Sekretaris

Heni Susanti, S.H., M.H

Dosen Penguji

1. Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H
2. Heni Susanti, S.H., M.H
3. Zulkarnain S, S.H., M.H

Tanda Tangan

- 1.
- 2.
- 3.

Notulen

4. Cheny Berlian, S.H., M.H

4.



Pekanbaru, 29 Maret 2019
 Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H
 NIK. 080102332

Perpustakaan Universitas Islam Riau
 Dokumen ini adalah Arsip Miik :

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yopi Candra

NPM : 151010319

Tempat/Tanggal lahir : Pulau Bayur, 16 Juni 1995

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Kartama, Jln. Nurkarmila

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin Di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya skripsi ini belum pernah di tulis oleh orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar sarjana hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Pekanbaru, 16 Maret 2019
Yang menyatakan

(Yopi Candra)

ABSTRAK

Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) dilihat dari aspek yuridis adalah sah keberadaanya. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu bara hanya melarang kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI). Tetapi bagaimanapun di Kabupaten Kuantan Singingi, khususnya di Kecamatan Cerenti banyak terdapat kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI). Keadaan inilah dalam kenyataannya banyak terjadi, kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin seperti sudah menjadi pekerjaan tetap, sehingga kegiatan pertambangan yang dilakukan secara bebas dan seluas-luasnya tanpa memperhatikan kesehatan akan menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan, kehilangan mata pencaharian, dan ancaman habisnya kekayaan alam yang tidak terbarukan ini. Bayangkan saja jika pengerukan dan pengambilan secara terus menerus dilakukan akan semakin merusak kesehatan penduduk setempat.

Berangkat dari permasalahan yang ada, permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah mengenai bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin (PETI) dikecamatan cerenti, dan apa kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin (PETI) dikecamatan cerenti.

Dilihat dari jenisnya penelitian ini digolongkan kedalam penelitian *observational research*, dengan cara survei, artinya melihat gejala-gejala atau fenomena yang terjadi dilapangan, yakni bagaimana upaya dalam penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin di wilayah hukum polsek keamatan cerenti. Penelitian deskriptif artinya suatu penelitian yang dilakukan dengan tujuan utama untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif, dimana memberikan data yang seteliti mungkin tentang penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin, dan kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin (PETI) dikecamatan cerenti.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diketahui, bahwa kendala dalam penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin, dan upaya dalam penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin dikecamatan cerenti, didasarkan pada : faktor personil, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, faktor kebudayaan, faktor ekonomi. Sedangkan upaya dalam penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin dilakukan dengan cara sebagai berikut : mengadakan razia, penangkapan, pembakaran, sosialisasi, dan upaya non penal, preventif (pencegahan) dan refresif (penindakan), upaya non penal dengan diadakannya penyuluhan, sosialisasi, sedangkan dengan cara refresif yakni dengan melakukan penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin.

ABSTRAC

Gold mining activities without permission seen from the juridical aspect are legitimate. Law number 4 of 2009 concerning minerals and coal only prohibits gold mining activities without permits, however, in kuantan singing district especially in cerenti sub-district, there are many gold mining activities without permission. This situation in facts happens a lot, mining activities that do not have such permits have become permanent jobs, so that mining activities carried out as broad as possible without regard to health will cause environmental damage, loss of livelihood, and the endless threat of this non-renewable natural wealth. Just imagine if dredging and retrieval is continuously carried out will further damage the health of the local populations.

Departing from the existing problems, the problems raised in this paper are about how law enforcement efforts against perpetrators of gold mining, without permits in cerenti sub-district, and what are the obstacles in law enforcements against gold mining players without permits, in cerenti sub district.

Seen from the type of this research in classified into observational research, by survey, it means seeing the symptoms or phenomena that occur in the field, namely how efforts in law enforcements against, unlicensed gold mining actor in the polsek cerenti district. Descriptive research mean that a study is a carried out with the main objective of providing an objective descriptions of a situations, which provides as detailed data as possible about law enforcement against unlicensed gold mining, and constrains in law enforcement against unlicensed gold mining players in cerenti sub-district.

From the results of research that has been done, it can be seen that the constraints in law enforcement against gold mining players without permission, and efforts in law enforcement against gold mining players without permits in the cerenti sub-district are based on :personnel factors, facilities and infrastructure, community factors, cultural factors, economics factors. While efforts in law enforcement against unlicensed gold mining operators are carried out in the following ways : conducting raids, arrests, burning, dissemination, and non reasoning efforts, preventive and refresif measures, in non-reasoning efforts by conducting counselling, socializations, while by way of refresher, namely by enforcing the law against gold mining players without permission

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji dan Syukur penulis persembahkan kehadiran **ALLAH SWT**, yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, berkat Karunia-Nya penulis masih diberikan kekuatan, kemauan, dan keteguhan hati serta kegigihan, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “ Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi “ untuk diajukan guna melengkapi salah satu syarat dalam mendapatkan gelar tingkat Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam skripsi ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan, sehingga dalam penulisan skripsi ini, masih ada kekurangan baik dari penulisan ataupun materi penulisan. Oleh sebab itu dengan senang hati penulis mengharapkan adanya teguran, serta kritikan, dan saran yang sifatnya membangun guna untuk memperbaiki diri dimasa yang akan datang.

Kemudian pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada Ayahanda Sarman dan Ibunda Yasmi, dan saudara kandung Diki Kurniawan, yang telah memberi kasih sayang dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya dalam penulisan skripsi ini telah melibatkan berbagai macam pihak, maka sudah selayaknya didalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ribuan rasa terimakasih dengan tulus dan ikhlas kepada pihak-pihak yang telah terlibat dalam penulisan skripsi ini. Pihak-pihak yang dimaksud adalah :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L selaku Rektor Universitas Islam Riau, Yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk mengikuti pendidikan dan menjadi salah satu mahasiswa pada Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
3. Bapak Dr. Zul Akrial, S.H., M. Hum selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
4. Bapak Dr. Muhammad Nurul Huda, S.H., M.H selaku Dosen Sekaligus Pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta telah sabar, dan dapat meluangkan waktu dengan penuh kesabaran dalam mengoreksi tulisan penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, saran, dan pembahasan dalam skripsi ini, sehingga penulis bisa sampai pada titik ini.
5. Ibu Heni Susanti, S.H., M.H selaku Dosen dan sekaligus Pembimbing II yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, dengan penuh kesabaran telah membimbing penulis dan telah meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam mengoreksi tulisan ini, serta selalu

memberikan bimbingan, arahan, saran, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan kepada penulis selama dalam proses belajar mengajar, sehingga penulis mendapatkan ilmu dan perluasan wawasan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Kepada Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan pelayanan kepada saya dalam segala hal surat menyurat selama masa perkuliahan
8. Kepada seluruh jajaran kepolisian sektor kecamatan cerenti Kabupaten Kuantan singingi
9. Kepada teman seperjuangan Afrizon Zuhdi, Avio Triandi, Abdul Hafis Tanjung , oktriwani, yang telah secara suka rela meminjamkan laptop sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi, penulis mengharapkan sekali kritikan dan saran yang berguna dalam perbaikan penulisannya. Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua. Amin

Walaikummussalam warahmatullahi wabarakatuh

Pekanbaru, 09 Januari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SK. PENUNJUKAN PEMBIMBING I	vi
SK. PENUNJUKAN PEMBIMBING II	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI	viii
BERITA ACARA MEJA HIJAU	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRAC	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	7
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Konsep Operasional	21
F. Metode Penelitian	23
BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Tinjauan Umum Tentang Pertambangan	28

B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Sektor Kecamatan Cerenti	54
--	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polsek Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi	65
B. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi	71

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA	86
-----------------------------	----

LAMPIRAN	90
-----------------------	----

DAFTAR SINGKATAN

PTH	: <i>Perguruan Tinggi Hukum</i>
IHI	: <i>Ikatan Hukum Indonesia</i>
PETI	: <i>Pertambangan Emas Tanpa Izin</i>
IPR	: <i>Izin Pertambangan Rakyat</i>
IUP	: <i>Izin Usaha Pertambangan</i>
IUPK	: <i>Izin Usaha Pertambangan Khusus</i>
BHABINKAMTIBMAS	: <i>Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat</i>



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal sebagai Negara yang kaya akan sumber daya alam (SDA) yang terdiri dari bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batubara dan lain-lain yang tersebar diseluruh wilayah Negara kesatuan republikindonesia. bahan galian itu dikuasai oleh Negara yang mana tercantum didalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. Hak penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus, dan mengawasi pengelolaan atau pengusahaan bahan galian dalam bidang pertambangan umum seperti pertambangan emas, tembaga, dan perak.

Kekayaan alam ini hendaknya dapat dikelola dengan baik agar apa yang dikatakan dalam pasal 33 ayat 3 dapat diimplementasikan, baik oleh masyarakat maupun Negara yang menguasai kekayaan alam. Undang-undang No.4 Tahun 2009 jelas mengatur tentang pertambangan emas dan batu bara, jikalau sudah ada aturan tentu ada kaidah-kaidah yang harus ditaati dalam pengelolaan kekayaan alam tersebut, dewasa ini beragam kegiatan banyak terjadi dalam mengambil kekayaan alam diantaranya maraknya kegiatan pertambangan emas tanpa izin yang menyebar diseluruh wilayah kesatuan republik Indonesia baik itu kegiatan berizin maupun tidak berizin (Salim H. , 2010, p. 1).

Menurut pasal 1 angka 1 Undang- Undang No. 4 tahun 2009 yaitu: Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka peneltian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, study kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan, penjualan, serta kegiatan pasca tambang.

Pengelolaan kekayaan sumber daya alam yang tidak terbarukan ini jika dikelola dengan tidak baik akan mengalami kerugian terhadap perekonomian Negara, dan dapat merusak keberlangsungan pendapatan Negara, Negara dalam hal ini pemerintah sebagai badan yang diberikan kuasa sebagai mengawasi harusnya cenderung mengawasi pengelolaan sumber daya alam yang pengelolaanya dilakukan oleh perusahaan besar atau sejenis korporasi yang cenderung mengambil kekayaan alam secara besar-besaran tanpa memperhatikan kaidah-kaidah atau perundang-undangan yang berlaku, tanpa menutup mata banyak sekali diindonesia perusahaan/korporasi yang memiliki lahan ribuan hektar disamping memiliki tanah ribuan hektar korporasi tersebut juga melakukan pengerukan terhadap kekayaan alam, dalam hal ini minyak dan gas misalnya, kekayaan alam ini yang banyak dikelola oleh perusahaan baik yang memiliki izin atau pun tidak. Tentu Negara akan mengalami kerugian yang besar apabila pengelolaan ini tidak memberikan sumbangsih kepada Negara (Huda, kejahatan migas dan kerugian perekonomian indonesia., 2014).

Tujuan ditinjau dan dirumuskan nya kembali Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tidak lain karena Undang-Undang No. 11 tahun 1967 dipandang tidak lagi memberikan sumbangan pembangunan nasional,dalam perkembangannya Undang-Undang No. 11 tahun 1967 tidak sesuai dengan perkembangan situasi sekarang dan tantangan masa yang akan datang,menurut penjelasan umum Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 pertambahan harus menyesuaikan diri dengan dengan perubahan lingkungan strategis,tantangan utama itu ialah pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta penuntutan peran swasta dan masyarakat (Rosadi, 2012, p. 55).

Negara dalam hal ini pemerintah sebagai sebagai lembaga yang mengatur tentang kekayaan alam ini hendaknya benar-benar tegas dan konsisten terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam mengelola kekayaan alam ini baik pengelolaan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok.

Sikap dan peran pemerintah dalam mengawasi kekayaan alam ini haruslah serius, karena apabila pemerintah sebagai badan yang mengawasi kekayaan alam ini tidak serius maka akan menimbulkan permasalahan pada kemanusiaan yaitu masalah lingkungan dan perekonomian rakyat yang akan terancam akibat dari pengelolaan yang tidak efektif (Sutedi, 2011, p. 103).

Peninjauan kembali Undang-Undang mineral dan batu bara (minerba) yaitu Undang-Undang No.4 Tahun 2009 yang tidak lagi dipandang dapat mengikuti perkembangan hukum pertambangan dianggap perlu dan harus berkelanjutan dipantau karena Undang-Undang sebagai acuan dalam pengelolaan kekayaan alam ini, peninjauan itu maksudnya Sebagaimana diatur dalam pasal 58 Undang-Undang mineral dan batu bara yang mengatur bahwa terkait masalah batasan minimal luas wilayah mengenai luas dan batasan wilayah diperbolehkannya mengadakan kegiatan tambang (Redi, 2017, p. 132).

pasal 68 Undang-Undang Mineral dan batu barajelas mengatur bahwa ketentuan diperbolehkannya kegiatan tambang dan peruntukkanya jelas yaitu sebanyak 1 hektare untuk 1 orang untuk kelompok masyarakat 5 hektare, tapi yang terjadi dilapangan banyak praktek kerja yang tidak sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam pasal tersebut tentunya perlu peran pemerintah dalam hal ini agar kegiatan pengelolaan dapat berjalan dengan baik (Azheri, 2016, p. 52).

Ada 3 unsur esensial yang terkandung dalam pertimbangan hukum Undang-Undang No.4 Tahun 2009 Tentang Mineal dan Batubara, Yang meliputi:

1. Eksistensi sumber daya mineral dan batubara.
2. Penguasaan Negara.,dan
3. Tujuan penguasaaan Negara.

Kekayaan alam yang begitu besar ini tidak begitu saja ada apalagi dianggap karena peran manusia. Perlu diketahui bahwa kekayaan alam yang besar ini adalah wujud dari kasih dari Allah Swt. Manusia sebagai peminat kekayaan alam ini harusnya sadar akan peran dan layaknya menjaga, merawat dan melestarikan kekayaan alam ini. Tapi kenyataannya manusia banyak yang lupa akan pemberian yang besar dari Tuhan ini, sehingga manusia merusak tanpa menyadari bahwa apa yang telah mereka lakukan akan merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat (Salim, 2013, p. 3).

Memang benar bahwa kekayaan alam ini dipergunakan untuk kepentingan manusia agar kekayaan alam ini selain ada di perut bumi juga memberikan kesenangan bagi manusia. Namun manusia sebagai pengelola tentu tidak dapat seenaknya melakukan pengelolaan yang tidak baik, karena disamping pemanfaatannya tentu faktor lingkungan juga menjadi diperhatikan, karena kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI) memberikan dampak yang besar terhadap kerusakan lingkungan, untuk itu perlu penegakan hukum yang tegas terhadap manusia yang tidak memperhatikan kerusakan lingkungan. Karena lingkungan sangat berpengaruh terhadap terciptanya kehidupan yang sehat dan aman (Wahyuni, 2016, p. 54).

Lingkungan yang sehat dan bersih akan memberikan kehidupan masyarakat yang sehat. Untuk itu perlu penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan yang efektif, Undang-Undang perlindungan dan

pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana telah diuraikan tidak hanya mengatur tentang perbuatan pidana pencemaran atau perusakan, akan tetapi juga mengatur pelepasan, pembuangan zat energi, dan komponen lain yang berbahaya dan beracun (Machmud, 2012, p. 217).

Selain membaiknya perekonomian karena kegiatan pertambangan emas ini, kegiatan ini juga memiliki sisi Kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan pertambangan emas tanpa izin adalah masalah lingkungan yang disebabkan oleh tercampurnya merkuri dengan air pertambangan serta minyak sehingga menyebabkan hilangnya mata pencaharian masyarakat setempat karena air yang sudah tercampur dan air yang sudah keruh tidak dapat lagi dikonsumsi. Secara umum dapat digambarkan penderitaan para nelayan yang kehilangan mata pencaharian sungai yang tercemar akan membuat ikan mati dan nelayan merugi, banyak kerugian-kerugian yang lain yang disebabkan oleh pertambangan (Rahmadi, 2016, p. 4).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dikemukakan penulis dalam latar belakang masalah diatas maka dapatlah dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin di kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin di Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin di wilayah hukum polsek kecamatan cerenti kabupaten kuantan singing.
2. Untuk mengetahui kendala penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin di wilayah hukum polsek kecamatan cerenti kabupaten kuantan singing.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya tentang penyelesaian dan penegakan hukum pertambangan emas tanpa izin
2. Sebagai bahan masukan bagi masyarakat khususnya didesa pulau-bayur kecamatan cerenti kabupaten kuantan singingi agar tidak melakukan tindak pidana pertambangan emas tanpa izin
3. Sebagai bahan dasar acuan bagi pihak lain atau peneliti lain yang melakukan penelitian lebih lanjut
4. Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum seperti dalam menetapkan kebijakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dan pemerintah terkait serta pihak lainnya guna menyempurnakan dalam penanganan kasus pertambangan emas tanpa izin

5. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan penulis kepada civitas akademika Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

Terciptanya cita-cita hukum dan adanya keadilan ditengah kehidupan bermasyarakat perlu reformasi hukum yang berkelanjutan. Berkelanjutan dalam artian pemantauan yang terus menerus dilakukan baik dari penegak hukumnya, undang-undangnya, dan faktor lain yang mempengaruhi tegaknya hukum yang berkeadilan. Masalah keadilan dan penegakan hukum bukan masalah yang sederhana. Tegaknya hukum dan tercapainya keadilan tidak lain tidak bukan adalah tergantung dari elemen-elemen faktor penegak hukum itu sendiri.

sebenarnya masalah reformasi hukum dan penegakan keadilan, tidak lepas dari kondisi sosial, ekonomi, dan bahkan politik. Masalah penegakan hukum tidak bisa dititik beratkan pada satu instansi dan lembaga saja, semuanya harus terlibat dalam penegakan hukum, karena bicara penegakan hukum bukan hanya saja bicara kepentingan pribadi namun bicara kepentingan Negara, manusia dan moral masyarakat maka dari itu perlu “budaya hukum dan pengetahuan/pendidikan hukum” agar masyarakat dapat membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak (Arief, 2010, p. 5).

Dalam penegakan hukum ada “hukum” yang harus ditegakkan dan ada “manusia” sebagai penegak hukum tersebut, untuk itu manusia sebagai penegak hukum sebagai tolak ukur terciptanya dan tegaknya hukum itu

harus memiliki pengetahuan hukum yang baik. Selain keinginan tegaknya hukum perlu juga diperhatikan kualitas penegak hukumnya. Maka dari itu masalah penegakan hukum, baik secara “*in abstracto*” maupun secara “*in concreto*”, merupakan masalah aktual yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat. Pendidikan hukum tinggi (PTH) sebagai pencetak lahirnya penegak hukum yang handal tidak boleh tinggal diam dan menutup mata, karena berhasil atau tidaknya penegaka hukum juga memerlukan pendidikan tinggi hukum

Dalam upaya ikut meningkatkan kualitas penegakan hukum menurut pendapat penulis, pendidikan tinggi hukum (PTH) sekurang-kurangnya dapat ikut berperan aktif dalam 4 (empat) masalah yaitu :

1. Masalah kualitas sumber daya manusia (SDM) calon penegak hukum
2. Masalah kualitas penegakkan hukum “*in abstracto*” (proses pembuatan produk peraturan perundang-undangan);
3. Masalah kualitas penegakkan hukum “*in concreto*”; dan
4. Masalah kualitas budaya hukum pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat

Kualitas penegakkan hukum yang dituntut masyarakat saat ini bukan sekedar kualitas formal, tetapi terutama kualitas penegakan hukum secara materil/substansial seperti terungkap dalam beberapa isu sentral yang dituntut masyarakat antara lain:

1. Adanya perlindungan hak asasi manusia (HAM);
2. Tegaknya nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, dan kepercayaan antar sesama;
3. Tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan/kewenangan;
4. Bersih dari praktek “favoritisme” (pilih kasih) Kolusi, korupsi, nepotisme, (KKN), dan mafia peradilan;
5. Terwujudnya kekuasaan kehakiman/penegakan hukum yang merdeka, dan tegaknya kode etik/kode profesi;
6. Adanya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Banyak faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas penegakan hukum. Faktor itu dapat berupa kualitas individual sumber daya manusia (SDM), dan kualitas institusional/struktur hukum (termasuk mekanisme dan tata kerja dan manajemen), kualitas sarana/prasarana kualitas perundang-undangan (substansi hukum), dan kualitas kondisi lingkungan (sistem sosial, ekonomi, politik, budaya, termasuk (budaya hukum masyarakat) (Arief, 2010, p. 24).

Dengan demikian upaya peningkatan kualitas penegakan hukum harus mencakup keseluruhan faktor/kondisi/kausa yang memengaruhinya. Dari sekian banyak faktor itu, wajar apabila lembaga pendidikan lebih menekankan perhatian pada masalah kualitas sumber daya manusia (SDM) yang menjadi sumber utama dari penegakkan hukum. Kualitas sumber daya manusia inilah yang menjadi sorotan masyarakat dan di era reformasi ini (Arief, 2010, p. 25).

Kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman sebagai aparat penegak hukum hendaknya profesional dalam penegakan hukum, kejadian yang sering muncul adalah ketiga lembaga penegak hukum ini bekerja bukan didasarkan pada berhasilnya penegakan hukum itu tetapi peegak hukum bekerja hanya ingin dipandang baik oleh atasan dan intansi terkait. Masalah yang sering timbul dalam penegakan hukum adalah mempersatukan isntitusi penegak hukum dipandang baik oleh intansi menjadi hal yang diinginkan oleh setiap instansi penegak hukum, seharusnya para penegak hukum bekerja ingin dipandang baik oleh masyarakat dalam penegakan hukum, bukan malah sebaliknya. Keberhasilan dalam penegakan hukum adalah keberhasilan semua nya begitu hendaknya namun sering terjadi kecembutuan antara intasnsi satu dengan yang lain dalam penegakan hukum, sehingga muncullah ketidakseriusan dalam penegaka hukum karena bekerja di dasarka pada ingin kebesaran nama dan citra, bukan didasarkan pada cita-cita hukum itu sendiri (Edi Setiadi&kristian , 2017, p. 132).

Penegakan hukum bukan hanya bicara dihukumnya korban dan seberapa banyaknya orang dimasukkan dalam penjara, tapi penegakan hukum juga bicara perihal, pembangunan nasional, pelaku kejahatan, dan penegakan hukum juga memiliki kepentingan sebagai perlindungan bagi korban kejahatan, pentingnya perlindungan korban juga merupakan implementasi dari ide keseimbangan antara kepentingan pelaku dengan korban. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki peran yang

besar dalam penegakan hukum, karena kepolisian sebagai pihak pertama yang menerima pelaku kejahatan sebelum sampai pada kejaksaan dan kehakiman.

Dalam hukum ada kejahatan dan ada korban dari kejahatan tersebut ini adalah 2 hal yang tidak dapat dipisahkan Karena keduanya melekat sampai kapan pun. Tetapi apakah penegakan hukum cenderung dengan memenjarakan pelaku, didalam penjara dan setelah keluar sama sekali tidak memberikan jaminan bahwa pelaku kejahatan berubah dan tidak lagi melakukan kejahatan, malah pelaku kejahatan yang keluar dari penjara cenderung untuk melakukan kejahatan yang lebih besar lagi. Sudah menjadi hal biasa didalam pikiran manusia dan penegak hukum setiap yang bersalah harus di penjara dan menerima sanksi, memang benar tapi apakah dengan memenjarakan akan berhasil dalam penegakan hukum (Sudarto, 2010, p. 106).

Kejahatan, korban, pelaku dan hukum adalah pembicaraan yang tidak akan ada habisnya , karena itu semuanya adalah sebuah kepastian yang dilakukan oleh manusia sebagai makhluk yang hidup dibumi, karena dibumi dimana ada manusia disitu sudah pasti ada kejahatan. Hukum sudah sangat bagus dan terstruktur dalam proses penegakan hukum dibuktikannya dengan adanya sistem peradilan pidana diindonesia merupakan penjabaran ide dan cita hukum ke dalam bentuk yang konkret. kepolisian, advokat, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan

yang dibentuk oleh Negara sebagai penyelenggara penegakan hukum (Sudarto, 2010, p. 164).

Sistem peradilan pidana pada hakekatnya merupakan suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, berhubungan erat sekali dengan perundang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara pidana, karena perundang-undangan pidana itu pada dasarnya merupakan penegakan hukum pidana "*in abstracto*" yang akan di wujudkan dalam penegakan hukum "*in concreto*" (Susanti, 2018, p. 67).

Agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan maka perlu beberapa teori pidanaan dalam penegakan hukum yaitu :

a. Teori absolute (Teori Pembalasan)

Teori absolute, dalam teori ini hukum memandang bahwa setiap penjahat harus dihukum dengan harapan bahwa yang melakukan kejahatan dan melanggar hukum tersebut berhenti melakukan kejahatan,. Pidanaan dianggap menjadi retribusi yang adil atas kerugian yang sudah di akibatkan, karena itulah teori ini disebut juga teori proporsionalitas.. Menurut teori absolute setiap kejahatan harus dibalas dengan hukuman, tanpa memperhatikan akibat yang mungkin timbul dari dijatuhkannya hukuman tersebut Pada hakikatnya setiap pidana merupakan pembalasan.

Namun, yang menjadi pertanyaan adalah apakah/kapankah kita boleh melakukan pembalasan dan apa gunanya. Semua pidana didasarkan pada pandangan bahwa kejahatan harus dibalas atau berdasarkan anggapan bahwa orang lain harus dibuat takut melakukan kejahatan (pencegahan umum) atau untuk menjaga supaya pelaku menjauhkan diri dari tindakan seperti itu (pencegahan khusus) (Arba'i, 2012, p. 100).

b. Teori relative (teori tujuan)

Menurut teori relative orang yang melakukan kejahatan akan memberikan ketakutan pada masyarakat lain, maka dari itu agar hilang ketakutan masyarakat, hukum memberikan balasan kepada pelaku pidana itu sendiri yaitu berupa pidana. Dengan dimasukkannya pelaku kejahatan kedalam penjara akan memberikan rasa aman, melindungi atau mengayomi masyarakat agar kesejahteraan mereka terjamin. sifat. *Pertama*, prevensi atau pencegahan umum. Para sarjana yang membela prevensi umum berpendapat bahwa pemerintah berwenang menjatuhkan pidana untuk mencegah rakyat melakukan tindak pidana.

Prevensi umum seperti yang diuraikan oleh van veen dan disertasinya, mempunyai tiga fungsi, yaitu menegakkan wibawa pemerintah, menegakkan norma, dan membentuk norma. *Kedua*, prevensi atau pencegahan khusus. Terpidana belajar menahan diri supaya tidak melakukan tindak pidana lagi. Jadi pidana bersifat mendidik dan memperbaiki. *Ketiga*, fungsi perlindungan. Pidana pencabutan kemerdekaan terpidana selama beberapa waktu sangat mungkin

menghindarkan masyarakat dari kejahatan yang mungkin dilakukan jika terpidana bebas (Arba'i, 2012, p. 104).

c. Teori gabungan

Menurut teori gabungan, setiap orang yang melakukan kejahatan dan melanggar hukum sama halnya melanggar norma dalam masyarakat untuk itu perlu hukuman atau pembalasan bagi pelanggar norma. Bicara masyarakat, bicara tentang norma, kaidah, sopan santun, kerukunan, dan banyak lagi, namun apabila ditengah-tengah masyarakat ada pelaku kejahatan membuat kerukunan terganggu dan memberikan rasa takut sehingga dalam teori ini pidana menjadi tujuan untuk memberikan efek jera kepada pelanggar norma, dengan diberikannya sanksi terciptanya tata tertib masyarakat (Arba'i, 2012, p. 105).

Tujuan pidanaan dibidang pertambangan dapat menggunakan teori diatas, kecuali teori relative khususnya mengenai membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya, Karena dalam Undang-Undang pertambangan tidak mengenal hukuman pidana mati atau seumur hidup. Terhadap para pelanggar Undang-Undang pertambangan pidanaanya dimungkinkan dengan hukuman berat, penjatuhannya lebih cenderung menggunakan teori pembalasan, agar selain pelakunya menjadi kapok dan berakibat warga masyarakat yang lain urung melakukan niatnya setelah mengetahui adanya hukuman tersebut (Supramono, 2012, p. 248).

Penegakan hukum tidak dapat berdiri sendiri dalam pelaksanaannya untuk itu agar penegakan hukum dapat terwujud diperlukan faktor-faktor yang mempengaruhinya, Berikut Beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum diantaranya adalah :

1. Undang-Undang

Pembahasan mengenai penegakan hukum tidak akan terlepas dari Undang-Undang yang mengatur tentang suatu kejahatan dalam hal ini pertambangan emas. Dengan adanya undang-undang implementasi dalam penegakan hukum dianggap dapat mempermudah dalam pengaplikasian dalam prosedurnya sehingga dipandang memberikan dampak positif (Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum , 2012, p. 14) Artinya , agar supaya Undang-Undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Azas-azas tersebut antara lain:

1. Undang-Undang tidak berlaku surut ; artinya, setiap peristiwa kejahatan sudah ada undang-undang yang mengatur beserta ketentuan pasal yang berlaku. Penerapan undang-undang hanya boleh diberlakukan sesuai dengan peristiwa hukum/kejahatan yang melanggar hukum.
2. Kedudukan Undang-Undang lebih tinggi, mempunyai kekuatan dalam digunakan dalam penegakan hukum..
3. Undang-Undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama. Artinya, Undang-Undang yang terpisah dari KUHP adalah kumpulan undang-undang yang kejahatannya digolongkan dalam kejahatan khusus

4. Selain Undang-Undang memiliki kedudukan yang tinggi juga keputusan yang berdasarkan undang-undang tersebut tidak dapat diganggu gugat.
5. Undang-Undang tidak dapat bekerja sendiri tanpa ada yang menjalankannya maka dibentuklah kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam menjalankan undang-undang tersebut agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik. Dengan digunakannya undang-undang maka undang-undang tidak semata-mata menjadi pelengkap atau huruf mati saja dalam kitab.

2. Penegak Hukum

Penegak hukum bukan hanya bicara polisi, jaksa, hakim tapi bicara penegak hukum adalah bicara kemaslahatan, jika sudah bicara kemaslahatan disana ada manusia juga yang harus ikut serta dalam penegakan hukum

Oleh karena mencakup mereka yang secara langsung dan secara tidak langsung berkecimpung dibidang penegakan hukum. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (“status”) dan peranan (“role”) (Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, 2012, p. 16).

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Penegakan hukum adalah kerja secara gotong royong, karena kalau sudah gotong royong ada kekuatan besar dalam menentukan keberhasilannya. Maksudnya adalah selain ada penggerak juga harus ada yang digerakkan dalam hal ini adalah sarana dan prasarana dalam menunjang terlaksananya penegakan hukum, sangat mustahil penegakan

hukum jika sarana dan prasarana tidak mencukupi. Sarana dan prasarana merupakan penunjang dalam penegakan hukum.

4. Faktor Masyarakat

Dari semua faktor yang mempengaruhi penegakan hukum faktor masyarakat adalah faktor yang sangat menentukan dalam penegakkan hukum , karena kejahatan itu berasal dari masyarakat dan sanksinya juga untuk masyarakat yang melakukan kejahatan, masyarakat dan hukum bagaikan dua kata yang akan selalu bersamaan karena yang bisa melakukan kejahatan hanyalah manusia dan masyarakat juga lah yang tau perbuatan yang dilarang oleh hukum, maka dari itu masyarakat menjadi penentu dari penegakkan hukum tersebut.

Masyarakat Indonesia pada khususnya, mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Pertama-tama ada berbagai pengertian atau arti yang diberikan pada hukum, yang variasinya adalah sebagai berikut:

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan,
2. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan,
3. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku yang pantas diharapkan,
4. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif yang tertulis),
5. Hukum diartikan sebagai petugas ataupun pejabat,

6. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa,
7. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan,
8. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik,
9. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai,
10. Hukum diartikan sebagai seni.

5. **Faktor Kebudayaan**

Pergeseran kebudayaan ditengah-tengah masyarakat telah mengikis kesadaran masyarakat bahwa sejatinya manusia adalah makhluk yang sempurna. Budaya yang kian hari semakin modern tidak dapat terelakan

Masyarakat dan budaya adalah 2 hal yang berdampingan karena masyarakat sebagai pelaku pengikut kebudayaan dan budaya terus berubah karena perkembangan yang menyebabkan manusia kehilangan jati diri. (Soekanto, 2012, p. 47)

Penegakan hukum tidak terlepas dari masyarakat, budaya, sosial masyarakat, dan kaedah-kaedah hukum yang berlaku ditengah kehidupan manusia. Ditengah kehidupan masyarakat ada hukum, norma, etika, sopan santun, dan nilai-nilai yang harus dihormati, namun ini sudah mulai terkikis dari kehidupan manusia, semuanya sudah ditabrak tanpa dapat membedakan mana yang baik dan buruk, sama halnya masyarakat dan hukum sangat mempengaruhi lingkungan sekitar, jika lingkungan sekitar berkumpul orang-orang jahat akan sendirinya lingkungan itu akan menjadi jahat, karena pengaruh terbesar dalam berkembangnya kejahatan adalah lingkungan sekitar, jika baik lingkungan sekitarnya maka akan baiklah

orang-orang disekitar tersebut (Soekanto, pokok-pokok sosiologi hukum, 2012, p. 19).

sebagaimana hal manusia hidup mempunyai tujuan, hukum pidana juga mempunyai tujuan. Sebelum membahas mengenai tujuan hukum pidana ada baiknya, terlebih dahulu mengetahui secara sekilas mengenai kejahatan. Semenjak nabi adam diciptakan, kejahatan telah mulai ada dengan peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh putra adam, yakni habel dan qabil yang diabadikan dalam kitab suci. Kejahatan senantiasa ada dalam masyarakat. Mengapa orang berbuat jahat/melakukan kejahatan adalah merosotnya moral, dan kemiskinan, semakin banyaknya kebutuhan akan barang-barang akan semakin cenderung orang melakukan kejahatan, karena dengan mencurilah kepuasan akan meraih barang tersebut akan terpenuhi.

Menurut Frank Tannenbaum dalam buku (Huda, 2017, p. 9) mengatakan bahwa kejahatan merupakan problema manusia. Oleh karena itu, dimana ada masyarakat disana sudah pasti ada hukum dan kejahatan, *crime is eternal-as eternal as society* atau kejahatan adalah teman abadi sebagaimana abadi masyarakat. Karena itu, kejahatan selalu mengalami perubahan dan pergeseran. Perubahan dan pergeseran kejahatan itu dipengaruhi oleh politik, ekonomi, agama, teknologi, air, makanan, budaya dan ideologi.

Agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik maka untuk mengatasi kejahatan tersebut maka hukum pidana sebagai salah satu tata tertib mengambil bagian untuk mengataasi kejahatan. Caranya yaitu dengan melakukan penindakan kepada pelaku pelanggar tata tertib yang ada dalam masyarakat sehingga kepada pelanggar tersebut diterapkan tujuan pidana sesuai dengan perbuatannya (Huda, 2017, p. 9).

E. Konsep Operasional

Untuk memudahkan dalam memahami maksud penelitian ini serta agar tidak terjadi salah penafsiran atas istilah-istilah yang digunakan, maka dilakukan pembatasan terhadap judul penelitian sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya.

Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup (Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum , 2012, p. 97).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesenjangan atau suatu tidak senjangan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang, baik itu unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur objektif

Menurut Undang-Undang No.4 Tahun 2009. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengelolaan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Izin merupakan alat pemerintah yang bersifat yuridis preventif dan digubakan sebagai instrument administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Tanpa izin/illegal adalah tidak sah menurut hukum, dalam hal ini melanggar hukum, barang gelap, liar, atau pun tidak ada izin dari pihak berwenang.

Polsek kecamatan cerenti adalah struktur komando kepolisian republik Indonesia ditingkat kecamatan yang berada dikecamatan cerenti (windy, 2018).

Kabupaten Kuantan Singingi (kuansing) adalah salah satu kabupaten di Provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Kuantan Singingi disebut pula dengan rantau kuantan atau sebagai daerah perantauan orang – orang minangkabau (*rantau nan tigo jurai*) kabupaten ini berada dibagian barat daya provinsi riau dan merupakan pemekaran dari kabupaten Indragiri Hulu (Kommaruzaman, 2018). Studi penelitian yang penulis lakukan adalah pertambangan emas tanpa izin (PETI) diwilayah

hukum polsek kecamatan cerenti kabupaten kuantan singingi pada tahun 2017.

F. Metode Penelitian

untuk memperoleh atau mendapatkan data yang akurat dan relevan sebagaimana yang diharapkan, maka didalam melakukan penelitian ini penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya, maka penelitian ini tergolong dalam penelitian *observational research* yang dilakukan dengan cara survey, yaitu penelitian secara langsung ke lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpul data dan berupa wawancara.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian dimana penulis bermaksud untuk memberikan gambaran dan penjelasan tentang pokok-pokok masalah yang diteliti secara terperinci jelas dan objektif.

2. Lokasi Penelitian

sebagaimana yang dicantumkan pada judul penelitian diatas maka lokasi penelitian dilaksanakan diwilayah hukum kecamatan cerenti kabupaten kuantan singingi yang beralamatkan dikecamatan cerenti kabupaten kuantan singing.

3. Populasi dan Responden

Penulis menjadikan populasi dan responden nya adalah kepala kepolisian dan jajaran kepolisian sector kecamatan cerenti dan para pekerja tambang emas, mengingat karena banyak nya pekerja tambang emas

penulis hanya mengambil beberapa orang saja, dan penulis menggunakan metode purposive sampling adalah tehnik penentuan dengan pertimbangan tertentu. Pemilihan sekelompok subyek dan purposive sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya, dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian. Tata cara ini diterapkan, apabila peneliti benar-benar ingin menjamin, bahwa unsur-unsur yang hendak di telitinya masuk kedalam sampel yang ditariknya (Soekanto, Pengantar penelitian hukum, 1986, p. 196).

Tabel.1.1

Populasi dan Sampel

No	Responden	Populasi	Sampel
1	Kapolsek	1	1
2	Pelaku	40	10

Sumber : berdasarkan olah lapangan polsek kecamatan cerenti

4. Data dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data dilapangan dengan mengadakan *interview* atau wawancara secara langsung dengan responden dilokasi penelitian

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya, peraturan perundang-undangan, hasil – hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku, dokumen-dokumen

5. Alat Pengumpul Data

Adapun alat pengumpul data yang penulis gunakan ialah wawancara, yaitu alat pengumpul data yang digunakan penulis untuk mendapatkan keterangan – keterangan secara lisan dengan cara bertanya atau dialog langsung dengan responden dilapangan, yakni dengan kepala kepolisian atau aparat kepolisian sektor kecamatan cerenti dan pekerja penambang emas dikecamatan cerenti guna memperoleh informasi atau data sebagai penunjang atau melengkapi dan memperkuat data yang akan diperoleh dari pelaku penambang emas tanpa izin.

6. Analisa Data

Data yang diperoleh kemudian diolah dengan cara mengelompokan data dengan jenisnya. Data yang bersumber dari wawancara akan disajikan dalam uraian kalimat. Selanjutnya data disajikan dengan membandingkan ataupun menghubungkan dengan ketentuan Undang-Undang dan pendapat para ahli serta teori-teori yang mendukung dan hasil perbandingan kemudian akan terlihat adanya perbedaaan dan persesuaian antara hasil penelitian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kemudian penulis

simpulkan dengan cara induktif yaitu menyimpulkan data dari hal-hal yang bersifat khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.

7. Metode Penarikan Kesimpulan

Metode penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara induktif, yaitu “penarikan kesimpulan dari hal khusus ke umum” yaitu tentang analisis terhadap upaya penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin dikecamatan cerenti kabuapten kuantan singingi.

8. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam penulisan skripsi ini, maka diperlukan sistematika penulisan untuk penelitian ini. Adapun dalam penelitian ini penulis menyajikan dan memakai sistematika IV BAB yaitu:

BAB 1. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Perumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Tinjauan Pustaka
- E. Konsep Operasional
- F. Metode Penelitian

BAB II. TINJAUAN UMUM

- A. Tinjauan Umum Tentang Pertambangan Emas Tanpa Izin
- B. Tinjauan Umum Polsek Kecamatan Cerenti

BAB 111. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum terhadap pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi
- B. Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

BAB 1V. PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran
- C. **DAFTAR PUSTAKA/BIBLIOGRAFI**

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pertambangan

1. Pengertian pertambangan

Menurut pasal 1 ayat 1 (satu) Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang

Kecemasan akan memburuknya kondisi industri pertambangan Indonesia lambat laun akan terjadi pada negara dengan kekayaan alam terlengkap di dunia, karena adanya pengelolaan yang tidak teratur, karena pemerintah masih belum menentukan sikap dalam perizinan pertambangan ini, ketimpangsiuran persoalan perizinan dan lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas masih belum terwujud, baik itu pelaku perorangan, kelompok, dan bahkan korporasi. Sebenarnya Indonesia dapat menjadi Negara yang maju dan besar dengan kekayaan alam yang berlimpah ruah ini, karena Indonesia mempunyai kekayaan yang mampu memberikan sumbangsih bagi rakyat dan Negara (Febrianto, 2018).

Ada dua hal yang diatur didalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu, tambang mineral dan batu bara. Apabila dikaji ketentuan atau pasal dalam Undang-Undang ini, tidak ditemukan pengertian pertambangan, khususnya pertambangan mineral dan batu bara, maka perlu dikemukakan hukum pertambangan pada umumnya. Kekayaan alam yang ada di Indonesia mempunyai Hubungan yaitu antar Negara dengan bahan mineral dan batu bara. Yang artinya adalah Negara mempunyai kewenangan untuk mengatur pengolahan mineral dan batu bara. Ujud pengaturannya, yaitu Negara membuat dan menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan mineral dan batu bara (Salim H. , hukum pertambangan mineral dan batubara, 2012, p. 7).

Dibentuknya Undang-Undang No 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu : “Mineral dan batubara” karena kesadaran akan kekayaan alam ini merupakan kekayaan alam yang tak dapat diperbaharui, sebagai karunia tuhan yang maha esa mempunyai peranan penting dalam memenuhi hajat hidup orang banyak manusia sebagai penikmat harus lah dapat menjaga kekayaan alam yang tak terbarukan ini. Dengan adanya kekayaan alam yang berlimpah ruah ini akan mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan”

Sebenarnya keberadaan kekayaan alam ini boleh dikelola oleh masyarakat dengan catatan bahwa sudah adanya izin yang diperoleh oleh individu/kelompok, dalam hal ini pemerintah daerah sebagai pejabat

tertinggi tingkat daerah dalam pemberian izin kepada pemegang izin pertambangan rakyat (IPR), izin usaha pertambangan (IUP) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Pemerintah dalam pemberian izin tentu tidak akan sembarangan untuk dapat mengoperasikan kegiatan pertambangan diwajibkan mengajukan beberapa persyaratan guna untuk memperlancar pemberian izin. izin pertambangan rakyat (IPR), izin usaha pertambangan (IUP), atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK) (Salim H. , hukum pertambangan mineral dan batubara, 2012, p. 22).

2. Jenis-Jenis Pertambangan Emas tanpa Izin

Ada 3 jenis izin usaha dalam pertambangan yaitu :

1. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Izin pertambangan rakyat (IPR) adalah salah satu jenis pertambangan yang diperuntukan rakyat. Kegiatan pertambangan, hanya diberikan hak kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), badan usaha milik swasta (BUMS) untuk melakukannya, namun penduduk setempat juga diberikan hak mengusahakan kegiatan pertambangan pengertian izin pertambangan rakyat (IPR), dijumpai dalam pasal 2 ayat (3) peraturan pemerintah republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2001 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan Pasal 2 ayat (3).

Dalam defenisi ini izin pertambangan rakyat (IPR), diartikan sebagai kuasa, dalam catatan sudah memiliki izin dan sudah melengkapi segala syarat-syarat pengoperasian yang mana izin itu diajukan kepada bupati/walikota. Pengertian izin pertambangan rakyat dirumuskan dalam pasal 1 angka 10 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam pasal ini walaupun sudah memiliki izin melakukan operasi pertambangan tetap ada batasan-batasan wilayah kerja untuk wilayah pertambangan dan investasi yang terbatas.

Ada 3 syarat yang harus yang harus dipenuhi oleh pemohon IPR, ketiga syarat itu, meliputi :

1. Administratif;
2. Teknis; dan
3. Finansial

Penyerahan pengelolaan yang diserahkan kepada pejabat setempat/daerah misalnya dengan mengajukan izin kepada bupati/walikota, dengan izin yang akan diberikan selama 5 tahun, setelahnhabis masa perizinan pertama dapat diperpanjang kembali 5 tahun berikutnya (Salim H. , hukum pertambangan mineral dan batubara, 2012, p. 100).

2. Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Pada dasarnya, kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh orang, oleh masyarakat atau badan hukum atau badan usaha, dapat diklasifikasikan menjadi 2 macam, yaitu :

1. *Illegal mining*, dan

2. *Legal mining*.

Illegal mining, masuk pada pembahasan bahwa yang dikatakan dengan *illegal mining* itu adalah merupakan kegiatan yang dilakukan tanpa adanya izin yang diperoleh dari pejabat terkait dalam hal ini bupati/walikota, kegiatan ini lah yang sekarang banyak terjadi di Indonesia, yaitu pengambilan, pengangkutan kekayaan alam dengan seluas-luasnya tanpa memperhatikan apa yang sudah diamanatkan oleh undang-undang. Sedangkan *legal mining* merupakan kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha dalam hal ini dapat berupa PT atau badan Hukum lainnya, tetapi tetap didasarkan pada izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Salah satu bentuk izin itu, yaitu izin usaha pertambangan (IUP). Istilah izin usaha pertambangan dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *mining permit*. Izin usaha pertambangan (IUP) merupakan izin untuk melakukan usaha pertambangan.

Undang-Undang sudah sebegitu bagus dalam memberikan kemudahan dalam kegiatan pertambangan ini, sehingga ada Landasan hukum dalam pemberian izin usaha pertambangan serta pejabat yang berwenang yang dapat menerbitkan IUP (izin usaha pertambangan) telah ditentukan dalam pasal 37 undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Salim H. , hukum pertambangan mineral dan batubara, 2012, p. 116)

Ada tiga pejabat yang berwenang menerbitkan IUP eksplorasi, ketiga pejabat itu meliputi :

1. Bupati/walikota;
2. Gubernur; dan
3. Menteri.

Kewenangan yang diberikan oleh hukum kepada ketiga pejabat itu, tergantung pada letak wilayah izin usaha pertambangan yang akan dimohonkan oleh pemohon (Salim H. , hukum pertambangan mineral dan batubara, 2012, p. 117).

3. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Banyak kesimpang siuran yang terjadi dalam pengelolaan mineral dan batubara beraneka ragam kontrak atau izin pertambangan, baik yang berlaku sebelum berlakunya undang-undang No 4 Tahun 2009 maupun sesudah ditetapkan undang-undang No 4 Tahun 2009. Sistem pengelolaan mineral dan batubara yang berlaku saat ini, meliputi: kontrak karya, perjanjian karya perusahaan mineral dan batubara (PKP2B), izin pertambangan rakyat, kuasa pertambangan (KP), izin usaha pertambangan (IPR), dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Izin usaha pertambangan khusus (IUPK) berasal dari terjemahan bahasa inggris, yaitu *special mining permit* atau *special mining license*, sedangkan dalam istilah belanda disebut dengan istilah *speciale mijnbouwlicentie* atau *speciale mijnbouwlicentie*. Dalam bahasa jerman disebut dengan istilah *besondere bergbau*. Izin usaha pertambangan khusus

(IUPK) merupakan : “izin untuk melaksanakan usaha pertambangan diwilayah izin usaha pertambangan khusus” (Salim H. , hukum pertambangan mineral dan batubara, 2012, p. 118).

Landasan hukum izin pertambangan khusus (IUPK) yaitu diatur dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 yang mengatur Tentang Mineral dan Batubara ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dituangkan lebih lanjut dalam :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 Tentang Wilayah Pertambangan ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang;

Izin usaha pertambangan khusus (IUPK) dapat digolongkan menurut objek dan jenis usaha yang akan dilakukan oleh pemohon. Izin usaha pertambangan khusus (IUPK), berdasarkan objeknya dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu:

1. Izin usaha pertambangan khusus (IUPK), mineral logam; dan
2. Izin usaha pertambangan khusus (IUPK), batubara

Menteri dalam hal ini yang memberikan izin tidak memberikan sembarangan izin , harus ada kaidah-kaidah yang dihormati sehingga tidak terjadi nantinya baik buruk dari kegiatan tersebut karena dapat merusak lingkungan yang berefek pada kerusakan daerah, maka itu perlu memperhatikan kepentingan daerah adalah dalam rangka pemberdayaan daerah (Salim H. , hukum pertambangan mineral dan batubara, 2012, p. 164).

3. Dampak Dari Kegiatan Pertambangan Emas Tanpa Izin

Banyak sebenarnya dampak negatif yang timbul dari Kegiatan pertambangan emas tanpa izin ini, maka dari itu pemerintah sebagai pemerhati kegiatan ini memang harus betul-betul menimbang sebelum memutuskan setiap kegiatan yang akan diberikan izin, apalagi kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin , kegiatan yang tidak berizin ini langsung merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Permasalahan izin dan cara pengelolaan pertambangan emas yang tidak efektif telah menimbulkan kegaduhan untuk kehidupan manusia (sukandarrumidi, 2009, p. 67).

Berikut dampak yang akan timbul dari kegiatan pertambangan emas tanpa izin ini yaitu :

1. Kerusakan pada lingkungan

Korporasi dan kerusakan lingkungan adalah dua kata yang selalu dikaitkan apabila berbicara kerusakan lingkungan, karena kerusakan lingkungan banyak terjadi dilakukan oleh perusahaan/korporasi yang tidak

bertanggung jawab. Korporasi biasanya dikendalikan oleh pengusaha-pengusaha yang memiliki finansial lebih dan memiliki koneksi yang bagus, itulah yang menyebabkan korporasi sering lepas dari jeratan hukum. Persoalan korporasi layak dikatakan melakukan perbuatan pidana jelas karena kejahatan terhadap lingkungan adalah kejahatan yang akan merusak hidup banyak orang bahkan akan mengalami kematian kepada setiap yang bernyawa, sesuai dengan undang-undang lingkungan hidup penegakan hukum harus tetap dilakukan kepada siapapun yang meruak lingkungan (sukandarrumidi, 2009, p. 78).

Kejahatan terhadap lingkungan pada masa ini tidak hanya dilakukan oleh individu, kelompok, kejahatan terhadap lingkungan dalam skala besar dilakukan oleh badan hukum swasta, swasta transnasional, dan juga korporasi yang memiliki izin dan tidak berizin. Banyak nya perusahaan yang berdiri disuatu wilayah yang mana pengelolaanya tidak bagus, dengan cara membuang limbah hasil dari produksi ke laut sehingga pencemaran terhadap air laut, dan rusaknya lingkungan dapat menyebabkan kerusakan pada sendi-sendi kehidupan yang akan menyebabkan terganggunya kesehatan dan rusaknya perekonomian (Zul Akrial & Heni Susanti, 2017).

Selain kehidupan yang cukup akan bahan sandang, papan, dan pangan manusia juga memerlukan lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman dari penyakit, namun dengan adanya kegiatan tambang yang tidak terkontrol menimbulkan masalah tersendiri, selain itu juga memicu sengketa antara masyarakat setempat dengan masyarakat yang diam

disekitarnya sengketa antar masyarakat ini maksudnya adanya masyarakat yang pro dan kontra dalam kegiatan pertambangan emas ini, beranjak dari kegiatan yang tidak sietujui ini akan timbul perselisihan antar masyarakat yang akan menyebabkan ketidakharmonisan ditengah masyarakat.

Masyarakat yang hidup disekitar batang kuanatan pesisir sebagian besar bekerja sebagai nelayan, tentu dengan tercemarnya lingkungan yang dapat merusak pencemaran air, pencemaran udara, kerusakan tanah, tertundanya konpensasi, dan kerusakan moral masyarakat lokal akibat adanya kegiatan pertambangan. Pengaruh pencemaran air terhadap penduduk lokal, meliputi :

1. Kotornya air yang digunakan untuk mandi (*dirty water for bathing*);
2. Kotornya air untuk mencuci (*dirty water for washing*);
3. Kotornya air untuk minum (*dirty water for drinking*);
4. Anak-anak tidak dapat berenang pada waktu yang lama disungai (*kids can no longer swim on clean river*); dan
5. Banyak ikan yang mati (*many fish die*).

Pelaksanaan Pengelolaan dan pengolahan barang tambang yang tidak memiliki izin ini merupakan perbuatan tindak pidana, dan merusak lingkungan, menurut Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dikatakan didalam pasal 98 ayat 1 (satu) yang berbunyi “setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan

hidup dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”

Menurut pasal 104 Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dikatakan bahwa setiap orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3. 000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

2. Hilangnya mata pencaharian

Perkembangan zaman yang semakin hari yang tidak dapat dihindari sudah mulai menerpa pada manusia sehingga manusia kehilangan jati diri. Dahulu kala sebelum adanya kegiatan pertambangan emas ini masyarakat tidak perlu kwaitr untuk mencukupi nafkah setiap harinya karena dengan pergi mencari ikan ke air sungai/batang kuantan akan mencukupi makan untuk sekeluarga, namun dengan adanya kegiatan pertambangan membuat masyarakat kehilangan mata pencaharian dan sumber penghidupan (sukandarrumidi, 2009, p. 69).

3. Rusaknya moral masyarakat

Kehidupan yang aman dan tentram adalah dambaan bagi setiap manusia, karena manusia pada hakikatnya saling membutuhkan, saling berbaaur hidup berdampingan dengan masyarakat sekitar, namun yang

namanya kehidupan tidak akan selamanya dapat berjalan dengan baik, tentu dalam masyarakat ada kehidupan mereka yang terpenuhi dan ada yang tidakberkecukupan, masalah ini lah yang timbul sehingga ada dari masyarakat yang memutuskan bekerja sebagai penambang emas disamping pendidikan yang tidak memadai juga kemiskinan.

4. Sengketa Pertanahan

Kegiatan pertambangan yang tidak memiliki izin akan cenderung menimbulkan banyak permasalahan. Sengketa pertanahan adalah masalah yang sering timbul dalam kegiatan tambang ini adanya sewa yang harus dibayar antara pekerja dengan yang memiliki tanah menjadi pemicu sengketa pertanahan yang berujung pada perkelahian dan permusuhan. perjanjian demi perjanjian yang terucap para pekerja dengan yang memiliki tanah tidak dapat lagi terpenuhi dan tidak adanya lagi kejujuran antar pengguna dan pemberi lahan

5. Ancaman Bahaya Kesehatan

Manusia dan Kesehatan adalah dua hal yang harus tetap berjalan, karena manusia yang sehat akan dapat melakukan pekerjaan apapun, dalam hal ini pekerja tambang tidak lagi mementingkan kesehatan, sehingga mereka dengan tanpa sadar sudah merusak hidup banyak orang. Mulai dari rusaknya hidup anak-anak samapai orang dewasa, dan khususnya para pekerja tambang yang akan mengalami ketulian (sukandarrumidi, 2009, p. 55)

B. Penegakan Hukum

Dalam Pasal 1 ayat tiga (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menyebutkan “Negara Indonesia adalah Negara hukum” dapat diartikan bahwa hukum sebagai aturan tertinggi dan segala permasalahan yang melanggar hukum diproses secara hukum, tanpa mengenal pangkat jabatan dan kasus yang dilanggar. Hukum hendaknya berlaku untuk semua manusia yang melanggar perbuatan hukum, dan tidak pandang bulu. Istilah hari ini yang sering kita dengar dari masyarakat adalah hukum itu tumpul keatas dan tajam kebawah, harusnya kata ini menjadi cambuk untuk pemerintah khususnya penegak hukum, masyarakat tidak salah berkata seperti ini (Hatta, 2009, p. 1).

Sistem hukum tersusun dari subsistem hukum yang dapat berupa :

1. Substansi hukum;
2. Struktur hukum; dan
3. Budaya hukum.

Hukum dan penegak hukum tidak semena-mena dan buta mata dalam memandag perbuatan hukum, penegak hukum dalam hal ini kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, sebagai menjalankan hukum melihat acuan dari perundang-undangan berdasarkan undang-undang dan pasal yang dilanggar. budaya hukum sangat erat kaitannya dengan masyarakat karena budaya hukum itu lahir dari prilaku masyarakat, jika baik masyarakatnya baiklah hukum disekitarnya (Hatta, 2009, p. 2).

Apabila hukum dijalankan dengan benar dan jujur maka akan terciptalah tujuan hukum itu sendiri, masyarakat sebagai penilai akan selalu senantiasa menaati hukum karena hukum sudah ditegakkan dengan benar, sebaliknya apabila hukum dimainkan dan hukum tidak lagi berdiri di tengah akan memancing masyarakat untuk pesimis kepada penegak hukum, sehingga mereka berpikir akan melanggar hukum, pemerintah adalah contoh yang baik untuk masyarakat dalam mematuhi hukum karena permasalahan hukum banyak melibatkan pemerintah, hukumlah pemerintahnya yang bersalah maka masyarakatnya akan tunduk kepada hukum itu sendiri, keadilan itu pada hakikatnya berlaku untuk semua orang. Namun banyak dari masyarakat yang tidak mendapat keadilan itu. Sikap itulah yang timbul dari adanya ketidakpastian hukum. Layaknya orang tua pemerintah adalah yang patut dijadikan panutan, karena mengapa jika sudah yang tua memberikan contoh maka yang muda akan mengikuti (Hatta, 2009, p. 27).

Kehidupan manusia adalah kehidupan yang penuh dengan keteraturan dan selalu ada perintah untuk taat pada aturan. Dimana ada masyarakat disitu ada hukum dan ada kejahatan, dan akan ada sanksi dari apa yang telah diperbuat, jika perbuatan tersebut melanggar aturan maka sudah pastilah akan diproses secara hukum, begitulah sejatinya Negara hukum itu. maka dari itu perlu dipaparkan pengertian-pengertian dari faktor-faktor penegakan hukum itu sendiri, untuk itu berikut pengertian dari:

1. Kejahatan

Kemiskinan, pendidikan, ekonomi, adalah hal-hal yang menyebabkan orang berbuat jahat, kemiskinan sudah pasti penyebabnya adalah rusaknya perekonomian, pendidikan yang rusak akan bermuara pada kejahatan sehingga kejahatan akan semakin berkembang dengan pesat, akibat dari pendidikan adalah dari kemiskinan yang tidak mampu untuk mengantarkan seseorang untuk melanjutkan pendidikan, dan perekonomian yang rusak adalah gabungan dari kedua nya karena kedua nya tadi adalah bicara tentang sumber daya manusia , jika rusak sumber daya manusia maka akan semakin besar kejahatan itu terjadi, dalam hal ini pemerintah sebagai penjamin kehidupan manusia bertanggung jawab dalam tercapainya kehidupan yang memadai (Hatta, 2009, p. 33).

2. Pidana (*straf*)

Pidana (*nestapa*) adalah penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh Negara kepada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (*sanksi*) baginya atas perbuatan yang telah melanggar larangan yang dilarang oleh hukum. Dan dijatuhi hukum melalui proses peradilan pidana.

3. Pemidanaan

Pemidanaan merupakan penjatuhan pidana/sentencing sebagai upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan *nestapa* penderitaan pada seseorang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana .

4. Tindak pidana

Syarat pertama, beberapa dengan pengertian tindak pidana menggabungkan perbuatan dan kesalahan. Penjatuhan pidana adalah tindak pidana. Didalam tindak pidana ada dua (2) pembagian tindak pidana yang terdapat didalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) yang terdapat pada buku dua (2) dan buku tiga (3) yang mengatur tentang perbuatan kejahatan dan pelanggaran, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yan berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut (Syamsu, 2016, p. 2).

5. Unsur-unsur seseorang dipidanakan

Didalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) terdapat dalam pasal satu (1) ayat satu (1) yang berbunyi, “tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan hukum ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya” (*nullum delictum noella poena sine pravea lege poenally*) bahasa belanda yang berbicara mengenai azas legalitas, terdapat pada buku ke satu (1) yang berisi tentang aturan umum yang berkaitan dengan unsur-unsur pembedaan (moeljatno, 2015, p. 25).

Menurut simons, dalam buku (Atmasasmita, 2017, p. 143) Adapun unsur-unsur seseorang dapat dikenakan sanksi pidana yaitu, meliputi :

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
3. Melawan hukum ;
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*)

Ada dua (2) pertanyaan, yaitu mengapa penting membahas asas “tiada pidana tanpa kesalahan “ dan apakah relevansi asas hukum tersebut dalam perkembangan masyarakat ekonomi global ?

Menjawab pertanyaan pertama, penulis mengajukan beberapa pertimbangan sebagai berikut :

1. Asas ini menggambarkan aspek filosofi mengenai pikiran manusia (*the philosophy of humands minds*) dan kejiwaan seorang manusia
2. Asas ini merupakan wujud aplikasi dari teori klasik mengenai fungsi hukum pidana dalam masyarakat yang mencerminkan keterkaitan antara tindak pidana (perbuatan yang dapat di hukum) dan pertanggung jawaban pidana)
3. Asas ini merupakan justifikasi penjatuhan hukuman
4. Asas ini tidak selalu menghasilkan kepastian hukum, akan tetapi yang terjadi adalah kepastian hukum didalam ketidak pastian hukum (*legal certainty in alegal uncertainty*).

Persoalan asas tiada pidana tanpa kesalahan; memiliki sumber sejarah mengenai hubungan Negara dan warganya adalah apakah Negara berhak menghukum dan sejauh manakah Negara dapat menjatuhkan hukuman, dan dalam konteks hukum pidana, apakah Negara dapat menghukum korallitas jika hukum pidana masih didasarkan pada moralitas dan imoralitaas (Atmasasmita, 2017, p. 143).

1. Ketentuan Pidana dibidang Pertambangan

Pelaku dalam kegiatan pertambangan sebagaian besar adalah masyarakat setempat yang tinggal diwilayah tersebut, tidak lain dan tidak bukan mereka bekerja karena faktor pendidikan yang kurang, perekonomian yang merosost, ketidaktahuan tentang hukum, kemiskinan, ketimpangan sosial, dan kurangnya lapangan pekerjaan, itulah yang menyebabkan masyarakat melakukan pekerjaan sebagai penambang emas, dengan bekerja itu mereka dapat mencukupi kebutuhan sehari, dari hal diatas dapat kita simpulkan bahwa perlunya penegakan hukum terhadap pelaku dan pelapor kegiatan pertambangan.

kegiatan pertambangan ini banyak dari masyarakat yang takut untuk melapor bahwa diebuah daerah itu telah terjadi kejahatan atau pelanggaran hukum, karena apabila melapor akan kehilangan nyawa pelapor dan keluarga, maka dari itu banyak kegiatan yang melanggar hukum yang tidak dilaporkan pada pihak yang berwajib untuk fitindak lanjuti, karena terancamnya keselamatan pelapor dalam hal ini saksi, lembaga perlindungan saksi dan hukum (LPSK) hanya meneropong dala kasus yang

besar tidak pada kasus yang kecil, jika terjadi pembunuhan kepada pelapor/saksi didaerah terpencil yang tidak terekspos oleh media, lembaga tersebut sering tidak tahu, maka dari itu perlu terobosan yang lebih intensif dalam melakukan penegakan hukum dan menjamin bahwa saksi/pelaku dapat terlindungi (Krismen, 2016).

Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 2009 pasal 158 tentang ketentuan pidana dibidang pertambangan yang berbunyi : setiap orang yang melakukan usaha pertambangan tanpa memegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 48, pasal 67 ayat (1) pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar)

Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Kegiatan mengeksplorasi dalam bidang pertambangan juga menjadi perhatian pemerintah ini terbukti dalam pasal 160 ayat (1) dan ayat (2) yang berbunyi : setiap orang yang melakukan eksplorasi tanpa memiliki izin usaha pertambangan (IUP) atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 atau pasal 74 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 200.000.000.00, (dua ratus juta rupiah)

Selain kegiatan eksplorasi penampung atau pembeli emas yang tidak memiliki izin pemurnian atau pun pengolahan perlu diperhatikan juga

pemberian izin nya, apakah sudah memiliki izin produksi dan pemurnian, maka dari itu Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara mengatur dalam pasal 161 yang berbunyi : setiap orang atau pemegang izin usaha pertambangan (IUP) operasi produksi, atau izin usaha pertambangan khusus (IUPK) operasi produksi yang menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara yang bukan dari pemegang izin usaha pertambangan (IUP) , izin usaha pertambangan khusus (IUPK) atau izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 40 ayat (3), pasal 43 ayat (2), pasal 48, pasal 67 ayat (1), pasal 74 ayat (1), pasal 81 ayat (2), pasal 103 ayat (2), pasal 104 ayat (3), atau pasal 105 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00, sepuluh miliar rupiah

2. Sanksi Administratif

Menurut Undang-Undang No 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pertambangan tanpa izin yang memiliki sanksi pidana juga memiliki sanksi administratif, sanksi administratif ini berlaku terhadap kegiatan pertambangan yang telah memiki izin namun tidak mengindahkan izin yang telah diberikan, didalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tercantum dalam pasal 151 yang berbunyi : sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) berupa:

1. Peringatan tertulis;
2. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi; dan/atau
3. Izin pertambangan rakyat (IPR), izin usaha pertambangan (IUP), izin usaha pertambangan khusus (IUPK).

Keefektivan sanksi administratif dipandang belum diimplementasikan dan penerapannya belum terasa bagi para pekerja atau perusahaan pertambangan

C.Peran Kepolisian Kejaksaan, dan Kehakiman Sebagai Aparat Penegak Hukum

1. Kepolisian

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayan kepada masyarakat

Untuk dapat berjalan dengan baik tugas kepolisian tersebut perlu dukungan dari semua golongan terutama masyarakat sebagai penunjang agar kepolisian dapat melakukan tugas dan kewajibannya serta dengan adanya kerja sama dari masyarakat kepolisian dapat dengan mudah berbaur dengan masyarakat dan dengan mudah mendapatkan informasi serta pemmasalahan yang ada ditengah masyarakat

Pengertian lain sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Polri, Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Istilah kepolisian didalam Undang-Undang ini mengandung 2 (dua) pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Jika mencermati dari pengertian fungsi polisi sebagaimana disebutkan dalam pasal 2 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 tersebut fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung pengayom dan pelayanan kepada masyarakat (Sadjijono, 2008, p. 52).

Dibentuknya lembaga kepolisian adalah bentuk cita-cita hukum karena dengan adanya kepolisian dapat memberikan rasa aman kepada masyarakat, disamping memberikan rasa aman kepolisian juga merupakan perpanjangan tangan pemerintah dalam mewujudkan penegakan hukum serta memberikan pengayoman, pelayanan, dan perlindungan sebagaimana tugas kepolisian itu sendiri. Kehadiran kepolisian hendaknya jangan menjadi ketakutan bagi masyarakat, karena arogansi kepolisian terkadang membuat masyarakat takut, untuk itu kepolisian sebagai aparat penegak hukum harus benar-benar dirasakan keberadaannya ditengah masyarakat, dengan bergaulnya kepolisian dengan masyarakat akan memberikan sisi positif bagi masyarakat dan juga akan memberikan rasa segan masyarakat untuk melakukan perbuatan hukum (Sadjijono, 2008, p. 53).

a. Kejaksanaan

Berhasil atau tidaknya Penegakan hukum itu tergantung pada aparaturnya, dalam hal ini kejaksanaan. Penguatan kembali sumber daya manusia yang berintegritas dan bersamaan dengan pemerintah yang semakin gencar melakukan penerimaan yang bersih untuk para penegak hukum adalah sebuah modal untuk mencetak penegak hukum yang bersih dan adil. Reformasi penegakan hukum hendaknya mengawasi penegak hukum bukan saja undang-undangnya saja yang terus dirubah dan diperbanyak pasalnya dan terkadang dikurangi, namun juga penegak hukumnya, perlunya transparansi dalam penerimaan pegawai negeri sipil seperti kepolisian, kejaksanaan, dan kehakiman adalah untuk menciptakan para penegak hukum bekerja secara bersih , bukan malah bekerja berniat mengembalikan uang sogokan yang sudah dibayarkan untuk kelulusan. Ini adalah pekerjaan rumah pemerintah sebagai penyelenggara dengan diselenggarakannya penerimaan secara bersih tanpa adanya KKN akan muncul nantinya penegak hukum yang bersih. Hukum akan mencapai keberhasilannya apabila yang menjalankannya bekerja dengan baik, sebaliknya hukum akan buruk jika yang menjalankannya tidak taat dengan hukum (Maringka, 2017, p. 2).

Menurut B.M. Taverne dalam buku (Maringka, 2017, p. 2) memperlihatkan bahwa dalam penegakan hukum bukan Undang-Undang yang menentukan, melainkan sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh manusianya.

Secara sosiologis banyak faktor yang mempengaruhi efektifitas penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, masalah pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1. faktor hukumnya sendiri;
2. faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. faktor kebudayaan, sebagai hasil karya didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan merupakan tolok ukur pada efektivitas penegakan hukum (Maringka, 2017, p. 5).

b. Kehakiman

Salah satu identitas Negara hukum adalah diakuinya eksistensi kekuasaan kehakiman yang bebas terlepas dari kekuasaan lainnya. Lembaga peradilan memiliki peran penting agar terselenggaranya Negara hukum dan proses demokrasi, terutama dalam masa transisi politik. Pada masa tersebut peradilan merupakan institusi pelaksana konstitusi, jaminan hak asasi manusia, dan jaminan atas prosedur-prosedur demokratis (Susilo, 2011).

Kehakiman sebagai lembaga penegak hukum adalah titik akhir dari penegakan hukum dalam sebuah kasus yang sedang dihadapi seseorang. Kehakiman sebagai penentu nasib terpidana dituntut mengedepankan independensi nya dalam memandang hukum tanpa memandang siapa orangnya apa jabatannya dan apa kasusnya, keindependensian hakim dalam bertindak dalam memutus sebuah kasus adalah sebuah keharusan, tanpa ada tekanan dari pihak manapun.

Independensi hakim adalah syarat mutlak dalam penegakan hukum, tekanan demi tekanan akan selalu didapatkan oleh hakim dalam memutus perkara apalagi dalam perkara besar dan melibatkan oang besar, disinilah hakim akan dilihat apakah hakim berani atau tidak dalam memutus kasus, tekanan datang dari pihak manapun, baik itu dari elit politik, pengusaha , bahkan intansi pemerintah sekalipun, untuk itu perlu penguatan kehakiman agar hakim dalam memutus perkara berdasarkan undang-undang (Shaleh, 2014, p. 2).

Menurut bagir manan dalam buku (Shaleh, 2014, p. 125) ada beberapa substansi kekuasaan kehakiman yang merdeka, yaitu sebagai berikut :

1. kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan dalam menyelenggarakan peradilan atau fungsi yustisial yang meliputi kekuasaan memeriksa dan memutus suatu perkara atau sengketa dan kekuasaan membuat suatu ketetapan hukum

2. kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk menjamin kebebasan hakim dari berbagai kekhawatiran atau rasa takut akibat suatu keputusan atau ketetapan hukum yang dibuat
3. kekuasaan kehakiman yang merdeka bertujuan menjamin hakim bertindak objektif, jujur, dan tidak memihak.
4. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dilakukan semata-mata melalui upaya hukum, baik upaya hukum luar biasa maupun upaya hukum luar biasa, oleh dan dalam lingkungan kekuasaan kehakiman sendiri.
5. Kekuasaan hakim yang merdeka melarang segala bentuk campur tangan dari kekuasaan diluar kekuasaan kehakiman
6. Semua tindakan terhadap hakim semata-mata dilakukan menurut undang-undang.

Tekanan yang diterima hakim biasanya juga dari teman sesama bekerja seprofesi, karena adanya kepentingan para pemangku kepentingan dengan pegawai sehingga menyebabkan keduanya melakukan kolaborasi dalam dalam sebuah kasus. Ini hal biasa terjadi sudah banyak terjadi adanya tekanan dari kolega atau sesama pegawai. Namun hakim yang tetap menjunjung tinggi nama intasnsi dan betul-betul menegakkan hukum akan mengedepankan kienginan agar tercapainya penegakan hukum yang berkeadilan.

Kehakiman adalah lembaga yang selalu disoroti dalam memutuskan sebuah perkara, bukanya polisi atau kejaksaan yang dimonitor tetapi hakimlah, karena kehakiman dalam menghadapi atau memutus perkara

dihadapkan pada dilema yang besar, disamping penegakkan hukum harus ditegakkan juga hakim memandang sisi baik dan buruk dari setiap putusan yang akan diambil, untuk itu hakim akan selalu dituntut netralitas dan transparansi dalam memutus sebuah kasus berdasarkan pada hukum yang berlaku, tanpa membedakan kasusnya (Shaleh, 2014, p. 125).

B. Tinjauan Umum Tentang Kepolisian Sektor Kecamatan Cerenti

1. Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi

Sebelum menjelaskan tentang kepolisian sektor kecamatan cerenti sebagaimana dalam BAB II mengangkat tentang tinjauan umum tentang kepolisian sektor kecamatan cerenti sekilas menjelaskan tentang kabupaten kuantan singingi yang mana salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang mana kecamatan cerenti sebagai salah satu kecamatan yang ada di kabupaten kuantan singingi (Kommaruzaman, 2018).

Kabupaten Kuantan Singingi (kuansing) adalah salah satu kabupaten di provinsi Riau, Indonesia. Kabupaten Kuantan Singingi disebut pula dengan rantau kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang minangkabau (rantau nan tigo jurai). Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat kuansing menggunakan adat istiadat serta bahasa minangkabau. Kabupaten ini berada dibagian barat daya Provinsi Riau dan merupakan pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam peta kabupaten kuantan singingi tercatat di titik koordinat 0 LU – 1 LS dan 101 02 BT – 101 55 BT, dengan luas 7.666,03KM, dengan populasi total 317.935 jiwa, dengan kepadatan penduduk 41,53 jiwa/km, pembagian

administratif yang terdiri dari 14 kecamatan dan 119 kelurahan ,
kecamatan di antaranya adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Benai
2. Kecamatan Cerenti
3. Kecamatan Gunung Toar
4. Kecamatan Hulu Kuantan
5. Kecamatan Inuman
6. Kecamatan Kuantan Hilir
7. Kecamatan Kuantan Mudik
8. Kecamatan Kuantan Tengah
9. Kecamatan Logas Tanah Darat
10. Kecamatan Pangean
11. Kecamatan Singingi
12. Kecamatan Singingi Hilir
13. Sentajo Raya
14. Kecamatan Kuantan Hilir Seberang

Dari 14 Kecamatan tersebut Taluk Kuantan sebagai pusat kota kabupaten kuantan singingi Provinsi Riau. Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi kira-kira 400 m (meter) diatas permukaan laut. Dataran tinggi didaerah ini cenderung berangin dan berbukit dengan kecenderungan 5 – 300 . dataran tinggi berbukit mencapai ketinggian 400 – 800 m (meter) diatas permukaan laut dan merupakan bagian dari jajaran bukit barisan. Terdapat 2 (dua) sungai besar yang

melintasi wilayah kabupaten kuantan singingi yaitu sungai kuantan dan sungai singingi. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, budi daya periana dan dapat dijadikan sumber daya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air (Kommaruzaman, 2018). Daerah aliran sungai (DAS) sungai kuantan yang mengalir 9 (sembilan) kecamatan yaitu :

1. Kecamatan Hulu Kuantan
2. Kecamatan Kuantan mudik
3. Kecamatan Gunung Toar
4. Kecamatan Kuantan Tengah
5. Kecamatan Benai
6. Kecamatan Pangean
7. Kecamatan Kuantan Hilir
8. Kecamatan Inuman
9. Kecamatan Cerenti

Dengan batas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2

Utara	Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan
Selatan	Jambi
Barat	Kabupaten Sijunjung
Timur	Kabupaten Indragiri Hulu

Setelah dikeluarkannya Undang-Undang No 53 Tahun 1999, kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 (dua) Kabupaten yaitu, kabupaten Kuantan singingi dan Kabupaten Indragiri Hulu dengan Ibu Kotanyaberkedudukan di Taluk Kuantan. Pada tanggal 8 Oktober 1999 ditunjuk Drs. H. Rusdji S. Abrus sebagai pejabat bupati Kabupaten Kuantan Singingi. Kemudian berdasarkan pemilihan bupati kuantan singingi yang dipilih oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Kuantan singingi, Terpilih Drs. H. Rusdji. S. Abrus sebagai Bupati defenitif periode 2001-2006.

Ditetapkan berdasarkan surat keputusan menteri dalam negeri Nomor 131.24.133 Tahun 2001 dan Surat Keputusan menteri dalam negeri Nomor 132.24.134, diangkat dan ditetapkan sebagai bupati dan wakil bupati kabupaten kuantan singingi (Kommaruzaman, 2018).

Namun selang waktu 2 (dua) bulan bupati kuantan singingi terpilih meninggal dunia, jabatan bupati digantikan langsung dengan wakil bupati Drs. Asrul Ja'afar yang kemudian ditetapkan menjadi bupati kabupaten kuantan singingi berdasarkan keputusan menteri dalam negeri Nomor 131.24.316. tanggal 20 Agustus 2001. Berikut adalah daftar bupati kuantan singingi sejak pertama berdiri sampai sekarang sebagai berikut

1. Rusdji S. Abrus 1999 – 2001
2. Asrul ja'afar 2001 – 2005
3. Sukarmis 2006 – 2015 (dua periode)
4. Mursini 2016 – sekarang.

2. Kependudukan

Berdasarkan sensus penduduk jumlah penduduk kabupaten kuantan singingi adalah sebanyak 291.044 jiwa mayoritas dari mereka adalah beretnis minangkabau yang merupakan suku asli kuantan dengan persukuan chaniago, melayu, pitopang, piliang, nan tigo, nan ompek, nan limo, nan onam, piliang soni, piliang lowe, caromin/camin, kampuang tengah, mandahiliang, kampuang salapan, tigo kampauang, limo kampuang, piliang ateh, piliang bawah, piabada, bendang, melayu nyato, melayu jalelo, kampai, melayu paduko, melayu tumanggunag, budi chaniago, koto piliang, piliang besar, chaniago besar, piliang godang, piliang kociak, dan piliang tengah (Kommaruzaman, 2018).

Diikuti suku melayu yang umunya bermukim disekitar daerah perbatasan bagian timur, serta para transmigrasi asal jawa yang banyak tersebar didaerah sentra-sentra transmigrasi diareal perkebunan. Selain itu juga suku-suku yang masuk belakangan dan umumnya bekerja sebagai buruh diperkebunan. Mata pencaharian utama penduduk didaerah ini sebagian besar bertani, sementara yang lainnya bekerja pada bidang jasa, perdagangan, dan pegawai negeri sipil (Kommaruzaman, 2018).

3. Perhubungan

Untuk membuka keterisolasian dan mengembangkan bagian selatan, kabupaten ini pada awal tahun fiskal 2000 telah membuat jalan raya untuk lintas selatan sementara jalan yang lama sepanjang 166,5 km diperbaiki. Saat ini beberapa kecamatan yang ada dikabupaten ini sudah dilalui oleh

berbagai kendaraan. Jalan yang dilalui adalah 1,998,26 km. Taluk kuantan sebagai ibu kota kabupaten dilalui oleh jalur darat trans-sumatra yang menghubungkan jawa dengan kota lainnya disumatra seperti, padang, bengkulu, Palembang, bandar lampung, medan, dan banda aceh. Transportasi sungai yang menggunakan sungai kuantan sangat membantu untuk perjalanan domestik, khususnya untuk desa-desa terpencil yang ada di tepi sungai.

4. Ekonomi, Budaya dan Seni

Sektor pertanian masih memegang peranan penting sebagai sumber pendapatan masyarakat kabupaten kuantan singingi, lahan untuk padi seluas 10.237 ha pada tahun 2001, dengan hasil produksi 41.312.16 Ton. Pada sektor perkebunan kabupaten kuantan singingi juga memproduksi berbagai komoditas seperti jeruk, rambutan, mangga, duku, durian, nangka, pepaya, pisang, cabai, terung, timun, kol dan tomat. Begitu juga komoditas lain seperti karet, kelapa minyak sawit, coklat, dan berbagai tanaman lainnya (Kommaruzaman, 2018).

Dalam sektor perternakan beberapa hewan ternak yang dipelihara antara lain sapi 17.368 ekor, kerbau 17.132 ekor, ayam, 200.061 ekor, dan itik 27.442 ekor,. Sedangkan sumber potensial disektor kehutanan, antara lain produksi hutan terbatas 316.700 ha, hutan konversi 450.00 ha, hutan lindung 28.000 ha dan hutan margasatwa 136.000 ha. Kabupaten kuantan singingi memiliki potensial besar dibidang/ sektor pertambangan dan energi, yaitu emas, batu gamping, pasir, sungai, sirtu, mangan dan kaolin, pada

bidang industri yang memiliki potensi ekonomi yaitu industri minyak sawit, industri, lempengan karet, industri perabotan, industri pengolahan makanan tradisional, dan industri rumah tangga.

Beberapa bidang potensial untuk investasi diantaranya pembangkit listrik dengan kapasitas kecil, agrikultur, pengolahan air bersih, dan pengembangan transportasi darat dan sungai. Sumber pendapatan masyarakat kabupaten kuantan singingi tidak hanya dari sektor pertanian, pertambangan, tetapi juga dari sektor budaya dan seni, pacu jalur merupakan festival tahunan terbesar untuk masyarakat daerah kabupaten kuantan singingi khususnya pada ibu kota kabupaten nya yaitu taluk kuantan yang berada disungai taluk kuantan, acara pacu jalur ini ditujukan sebagai acara peringatan hari kemerdekaan negara kesatuan republik indonesia, pacu jalur adalah lomba mendayung perahu panjang, panjangnya bisa mencapai 25 – 40 meter dengan tim pendayung berkisar antara 50 – 60 orang (Kommaruzaman, 2018).

2. Tinjauan Umum Kecamatan Cerenti

Pada Bab ini penulis akan membahas sedikit mengenai Kecamatan cerenti, karena kecamatan cerenti yang terjadi maraknya pertambangan emas tanpa izin menjadi pemicu dibahasnya permasalahan pertambangan emas tanpa izin ini. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten kuantan singingi yang terletak diantara perbatasan indragiri hulu. Kecamatan cerenti dengan luas 456km, yang berjumlah 13 (tiga belas) desa dengan jumlah penduduk berkisar 15.000 lebih penduduk yang tersebar diwilayah

kecamatan cerenti, adapun desa-desa yang terdapat dikeamatan cerenti adalah sebagai berikut :

1. Pulau bayur
2. Koto cerenti
3. Pesikaian
4. Sungai perupuk
5. Koto peraku
6. Pasar cerenti
7. Kampung baru
8. Kampung baru timur
9. Kompe berangin
10. Tanjung medan
11. Sikakak
12. Pulau panjang cerenti
13. Teluk pauh cerenti

Kecamatan cerenti adalah salah satu dengan jumlah desa terbanyak di kabupaten kuantan singingi dan merupakan jumlah penduduk terbanyak di kabupaten kuantan singingi. Masyarakat cerenti kebanyakan bekerja sebagai petani karet, sawit, jagung, padi , wilayah cerenti yang dominan dialiri perairan juga menjadi sektor yang menjanjikan untuk masyarakat cerenti, masyarakat cerenti ssebagian besar bekerja sebagai nelayan guna mencukupi kehidupan sehari-hari.

Seperti kecamatan lain pada umumnya, kecamatan cerenti juga mempunyai kepala kecamatan (camat), kantor koramil, kantor kepolisian sektor kecamatan cerenti, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas yang ada dikecamatan cerenti. Dari 13 kecamatan yang ada dikecamatan cerenti telah terjadi pemisahan yaitu adanya desa kampung baru dan kampung baru timur yang 3 tahun yang lalu dipisahkan karena padatnya jumlah penduduk yang mendiami 2 desa ini, sehingga harus dipisahkan agar terakomodir dalam pengawasan (Kommaruzaman, 2018).

3. Tinjauan Umum Kepolisian Sektor Kecamatan Cerenti

Kantor kepolisian sektor kecamatan cerenti yang terletak di pertengahan kecamatan cerenti tepatnya di desa kampung baru yang berdiri pada tahun 1958. Kantor kapolsek kecamatan cerenti yang berdekatan dengan kantor pemerintahan kecamatan cerenti diantaranya kantor camat cerenti, kantor koramil, puskesmas sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas. Menurut, orang yang dituakan dikecamatan cerenti yang juga merupakan datuk adat kecamatan cerenti yang sudah berumur 70 tahun mengatakan bahwa dahulunya kantor kapolsek kecamatan cerenti adalah dinding papan, seiring berkembangnya zaman kantor kapolsek cerenti dibangun dengan batubata. Pada awalnya pegawai kepolisian sektor cerenti tidak banyak hanya beberapa orang saja (windy, 2018).

Dengan berkembangnya zaman petugas kepolisian sektpr kecamatan cerenti terus bertambah. Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala kepolisian sektor kecamatan cerenti bahwa laporan yang paling

banyak dari masyarakat setempat yaitu tentang narkoba, pencurian, dan kasus judi, dalam hal ini kepolisian sebagai penegak hukum khususnya kepolisian sektor kecamatan cerenti dihadapkan dengan penyakit masyarakat yang akan terus menerus terjadi.

Ajun Komisaris Polisi (AKP) G.Lumban Toruan menjabat sebagai kepala kepolisian sektor kecamatan cerenti diberikan tanggung jawab memberikan pelayanan, pengayoman, dan sebagai orang yang bertanggung jawab dalam terwujudnya kondisi keamanan cerenti yang kondusif, yang mana terdiri dari 13 desa dengan jumlah penduduk dengan populasi masyarakat sebanyak 17.000 jiwa. Jumlah personil polsek kecamatan cerenti sebanyak 20 orang dengan mobil operasional satu unit, motor 3 unit guna menunjang kegiatan polsek kecamatan cerenti dalam melakukan kontroling dikecamatan cerenti.

Keberadaan kepolisian yang ditempatkan ditiap-tiap kecamatan atau kelurahan adalah salah satu upaya untuk terciptanya keamanan di kecamatan tersebut, setelah terciptanya keamanan yang kondusif akan berkurangnya kejahatan didaerah tersebut, sehingga penegakan hukum tanpa saksni dapat terwujud, penegakan hukum tidak serta merta memenjarakan pelaku kejahatan, tetapi juga bisa dengan melakukan pendekatan kepada masyarakat , sehingga dengan adanya keberadaan kepolisian di tengah-tengah masyarakat dapat mengurangi penyakit masyarakat yang sering terjadi dikecamatan cerenti (windy, 2018).

Adanya pembagaian tingkatan/susunan dalam kepolisian adalah guna untuk membantu kepolisian dalam menjaga kemanan, dan wujud keberadaan kepolisian ditengah-tengah masyarakat, sebagaimana yang tercantum didalam Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian dalam pasal 13 poin a-c yang berbunyi :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Kepolisian sektor kecamatan cerenti contohnya adalah wujud dari perpanjangan tangan kepolisian dalam memberikan pelayanan, pengayoman , dan perlindungan kepada masyarakat cerenti kabupaten kuantan singingi

Kepolisian sektor kecamatan cerenti yang berada di desa kampung baru yang berada ditengah-tengah kecamatan cerenti, yang dikepalai oleh AKP. G,Lumban Toruan, dengan jumlah personil 20 (dua puluh orang). Adalah salah satu perpanjangan tangan kepolisian ditingkat kecamatan guna menjaga stabilitas keamanan keamatan cerenti. Keberadaan polsek kecamatan cerenti hendaknya memberikan keharmonisan ditengah-tengah masyarakat (windy, 2018).

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A.Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Cerenti

1. Faktor Personil

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kepolisian Sektor Kecamatan Cerenti Pada tanggal 7 Januari 2019, mengatakan bahwa sampai saat ini personil yang dimiliki oleh kepolisian sektor kecamatan cerenti sangat terbatas dan kurangnya jumlah personil yang dimiliki kepolisian sektor kecamatan cerenti dalam melakukan penegakan hukum, penindakan terhadap pertambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah cerenti. Jumlah personil yang dimiliki oleh kepolisian sektor kecamatan cerenti adalah 20 orang.

Dengan jumlah personil sebanyak itu kepolisian sektor kecamatan cerenti kewalahan dalam melakukan penindakan dilapangan, sehingga kurang terakomodirnya penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin di wilayah hukum kepolisian sektor kecamatan cerenti, dengan jumlah 13 desa, dan memiliki wilayah perairan yang luas, yang mana dari 13 desa tersebut sebanyak 12 desa melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI) (Toruan, 2019).

2. Faktor Sarana dan Prasarana

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala kepolisian sektor kecamatan cerenti pada tanggal 7 Januari 2019, maraknya kegiatan pertambangan emas tanpa izin di berbagai desa-desa yang ada di kecamatan cerenti membuat pihak kepolisian kewalahan karena kurangnya dana operasional dan kurangnya sarana sebagai penunjang dalam pemberantasan kegiatan pertambangan emas tanpa izin, sarana yang dimaksud adalah kurangnya sepeda motor operasional, dan speedboat guna untuk melakukan pengejaran, karena kegiatan pertambangan emas tanpa izin tidak hanya dilakukan dirawa-rawa hutan yang dialiri sungai namun juga dibatang kuantan.

Speedboat sangat diperlukan disaat melakukan pengejaran di batang kuantan, karena disaat pengejaran pihak kepolisian dengan pekerja itu terjadi kejar-kejaran dan pelaku selalu mengakali petugas dengan melarikan diri ke pulau seberang dengan cara berenang, maka dari itu sangat di perlukan speedboat dengan kekuatan tinggi dan cepat untuk melakukan pengejaran pelaku pekerja tambang emas tersebut (Toruan, 2019).

Selain speedboat petugas juga memerlukan sepeda motor trail di saat pengejaran pelaku, karena pekerja tambang juga membuka areal tambang emas di hutan-hutan yang sulit jangkau dengan jalan kaki, walaupun di jangkau dengan melakukan jalan kaki akan memakan waktu lama di perjalanan, jika lama diperjalanan akan ada masyarakat yang melihat dan

laporan razia akan bocor kepada pekerja tambang, faktor sarana dan prasarana sangat diperlukan dalam menuntas kegiatan kerja lapangan, kegiatan pertambangan emas ini adalah kegiatan kerja lapangan yang berat medan dan tantangannya, maka sangat diperlukan sarana dan prasarana yang mendukung (Toruan, 2019).

3. Faktor Masyarakat

Dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin polisi sebagai aparat penegak hukum tidak dapat bekerja sendiri, kepolisian harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, dimana masyarakat sangat diperlukan keikutsertaannya dalam memberikan informasi terkait adanya kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI) kepada aparat penegak hukum, karena tanpa ada laporan polisi kesulitan dalam mengembangkan informasi terkait adanya kegiatan pertambangan emas tanpa izin, dan masyarakat sekaligus membantu dan menunjang tugas kepolisian dalam pemberantasan kegiatan pertambangan emas tanpa izin di wilayah hukum polsek kecamatan cerenti (Toruan, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala kepolisian sektor kecamatan cerenti pada tanggal 7 Januari 2019, mengatakan bahwa masyarakat enggan untuk memberikan informasi terkait adanya kegiatan pertambangan emas tanpa izin, karena selain masyarakat itu sendiri pelakunya juga pekerja tambang adalah saudara/family dari masyarakat setempat, sehingga informasi sulit didapatkan, ketakutan masyarakat memberikan informasi karena takut terlibat dalam masalah dan takut

terancam dan dikucilkan dari desa, bahkan ketika aparat kepolisian sedang gencar-gencarnya mengadakan operasi razia turun ke lapangan, malahan yang melakukan kegiatan pertambangan itu sendiri adalah masyarakat setempat, dan adanya orang-orang dari desa tersebut yang membocorkan razia tersebut sehingga aparat kepolisian tidak menemukan pekerja tambang emas di lokasi bekerja (Toruan, 2019).

Faktor mental masyarakat yang masih sangat kurang terhadap kesadaran bahaya kegiatan pertambangan emas tanpa izin menjadi pemicu mereka tidak mau berhenti dan enggan memberikan informasi kepada pihak kepolisian, disamping mental, kesadaran, hasil yang menggiurkan yang mereka peroleh menjadi penghalang mereka untuk memberikan informasi kepada pihak kepolisian, tanpa mereka sadari dengan penghasilan besar yang yang sesaat mereka telah menghabiskan kekayaan alam untuk anak cucunya di masa yang akan datang, melihat dari keadaan ini dan kondisi masyarakat yang sangat memperhatikan bagaikan sulit penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin ini di tegakkan, untuk itu perlu masyarakat secepatnya sadar akan bahaya kegiatan pertambangan emas tanpa izin ini (PETI) (Toruan, 2019).

4.Faktor Kebudayaan

Pergeseran kebudayaan ditengah masyarakat sudah mulai dirasakan semenjak manusia mengenal barang-barang mewah dan bergaya hidup mewah, sehingga dengan kemewahan itu masyarakat sering kali lupa bahwa hal-hal yang harus dijaga malahan dikrobankan demi dapat

mencapai kehidupan yang mewah dan setara dengan yang lainnya, kalau zaman dahulu orang hidup hanya untuk mencukupi kehidupan hari ini dan hari esok di cari kembali, tetapi hari ini pikiran manusia tidak lagi memikirkan kehidupan hari ini dan esok tetapi manusia memikirkan kehidupan yang berkecukupan setiap hari, dan untuk melengkapi serta untuk mencapai itu semua mereka mengorbankan peninggalan yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang terdahulu, tetapi untuk hidup mewah manusia usik dan manusia hancurkan kekayaan itu, pertambangan emas tanpa izin di wilayah cerenti (Toruan, 2019).

Kegiatan Pertambangan emas tanpa izin (PETI) ini tidak terjadi turun temurun melainkan baru sekitar 6 (enam) tahun ini di lakukan, tidak lain tidak bukan selain ingin mewah dan ingin hidup berlebihan. peralatan untuk mengambil emas ini juga sudah canggih sehingga memicu manusia untuk melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin, kalau dahulunya mengambil emas dengan cara mendulang yang bahanya terbuat dari kayu sekarang sudah canggih menggunakan mesin yang membuat lebih mudah para pekerja melakukan kegiatan pertambangan (Toruan, 2019).

5.Faktor Ekonomi

Kondisi perekonomian yang memprihatinkan adanya ke tidak seimbangan dan ke tidak stabilan perekonomian yang dihadapi sering kali membuat kekecewaan pada masyarakat sehingga masyarakat mengalihkan pikiran untuk bekerja sebagai penambang emas, disamping kondisinya pengangguran, perekonomian dan sulitnya mencari pekerjaan karena

minimnya lapangan pekerjaan masyarakat terpaksa bekerja sebagai penambang emas, karena bekerja sebagai penambang emas tidak memerlukan keahlian khusus. Problematika finansial keluarga yang memprihatinkan dan kondisi keterbatasan ekonomi dapat menciptakan berbagai masalah baik dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, kesehatan, pendidikan. Dengan bekerja melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin dapat memperoleh uang secara cepat dan singkat, tanpa mereka sadari bahwa perbuatan yang mereka lakukan adalah perbuatan melawan hukum (Toruan, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan BHABIKAMTIBMAS kepolisian sektor kecamatan cerenti pada tanggal 9 januari 2019, mengatakan bahwa perekonomian yang menjadi hal yang tidak terelakan, besarnya tingkat pengangguran cenderung membuat masyarakat melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin, sehingga perekonomian dan tidak adanya pekerjaan menjadi alasan bagi para pekerja juga masyarakat sekitar, kebanyakan yang bekerja sebagai pekerja pertambangan emas adalah orang dewasa, remaja, bahkan sampai pada anak-anak, dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa mereka bekerja bukan mencari kekayaan/memperkaya diri sendiri melainkan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hari-perhari, anak-anak yang diusia mudanya harusnya sekolah bahkan sampai berhenti sekolah demi membantu perekonomian keluarga (Ihsan, 2019).

6.Faktor Pendidikan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan BHABINKAMTIBMAS kepolisian sektor kecamatan cerenti pada tanggal 9 januari 2019, mengatakan bahwa Ketidaktahuan masyarakat tentang apa itu hukum, bagi masyarakat awam membuat mereka cenderung melakukan perbuatan melanggar hukum, perbuatan melanggar hukum yang mereka lakukan tanpa mereka sadari akan membahayakan mereka apabila berurusan dengan hukum.

Adapun hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sekitar, masyarakat yang bekerja sebagai pekerja pertambangan emas tanpa izin setelah dilakukan wawancara dengan masyarakat setempat rata-rata berpendidikan SMP, SD, putus sekolah dan dari masyarakat ada yang tidak menempuh pendidikan sama sekali, ini memicu masyarakat bekerja apa saja yang penting bisa menghasilkan uang dengan cepat , singkat dan banyak, tanpa mereka sadari mereka telah melanggar hukum dan juga telah mengikis kekayaan alam (Ihsan, 2019)

B.Upaya Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi

Sebelum melakukan wawancara terhadap pihak kepolisian sektor kecamatan cerenti serta untuk mempermudah penulis dalam merumuskan permasalahan yang timbul dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin di wilayah hukum polsek kecamatan cerenti,

penulis meminta kapolsek kecamatan cerenti serta jajaran atas data yang penulis inginkan.

Tabel 1.3

No	Resdponden	Hasil wawancara
1	Kapolsek	mendukung penuh pemberantasan PETI, dan kegiatan penelitian, agar dapat diaplikasikan kedepannya.
2	Kepala Satgas PETI	Adik-adik mahasiswa harus terlibat dalam hal PETI ini , kepeduliasn adik-adik dengan cara mengadakan sosialisasi itu bagus
3	Bhabinkamtibmas	Pesan kepada masyarakat agar memiliki kesadaran akan bahaya PETI, terutama dimulai dari diri sendiri

Sumber : berdasarkan olah lapangan polsek kecamatan cerenti

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) Kecamatan Cerenti pada tanggal 7 Januari 2019, yang mana kecamatan cerenti yang menjadi objek dalam peneletian ini dalam masalah kejahatan pertambangan emas tanpa izin diwilayah hukum kepolisian sektor kecamatan cerenti, yang mana hal ini didasarkan pada maraknya kegiatan pertambangan emas tanpa izin yang meresahkan masyarakat cerenti.

maka penulis mengadakan audiensi/wawancara kepada Kepolisian sektor kecamatan cerenti untuk menanyakan bagaimana upaya yang dilakukan oleh jajaran polisi sektor kecamatan cerenti terhadap pelaku pekerja pertambangan emas tanpa izin (Toruan, 2019). Adapun hasil wawancara penulis dengan kepolisian sektor kecamatan cerenti yaitu :

1.Mengadakan Razia

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala kepolisian sektor kecamatan cerenti pada tanggal 7 Januari 2019. Melakukan razia rutin adalah hal biasa dalam kegiatan kepolisian baik razia dalam penindakan kejahatan maupun razia dalam pemeliharaan ketertiban masyarakat, maka Dalam hal mengatasi upaya pertambangan emas tanpa izin ini kepolisian sektor kecamatan cerenti sering mengadakan razia dadakan yang tidak diketahui oleh pekerja tambang emas, yang mana kepolisian sektor kecamatan cerenti bekerja sama dengan masyarakat setempat agar adanya razia ini tidak bocor dan tidak diketahui oleh masyarakat sekitar sehingga dengan tidak bocornya berita razia ini kepolisian sektor kecamatan cerenti dapat melakukan penindakan terhadap pekerja pelaku pertambangan emas tanpa izin tersebut.

namun kepala kepolisian dengan jelas mengatakan bahwa setiap kali melakukan razia kepolisian acap kali mengalami kegagalan dalam operasi ke tempat pertambangan, dikarenakan tidak adanya pekerja yang bekerja karena sudah ada yang membocorkan kabar berita razia, sehingga hal ini menjadi pertanyaan bagi pihak kepolisian tentang siapa yang

membocorkan razia ini, namun secara tidak langsung kepala kepolisian sektor kecamatan cerenti mengakui bahwa masih rusaknya kesadaran arti penting nya penegakan hukum pada sistem kepolisian sektor kecamatan cerenti tersebut (Toruan, 2019).

2.Penangkapan

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala kepolisian sektor kecamatan cerenti pada tanggal 7 Januari 2019, Penangkapan adalah wujud dari penegakan hukum pidana terhadap orang yang terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan penangkapan terkadang memberikan rasa takut terhadap masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan melawan hukum, maka untuk memberikan rasa takut dan bukti ketegasan terhadap penindakan terhadap pelaku pekerja pertambangan emas tanpa izin Terhitung 2016– 2017 kepala kepolisian sektor kecamatan cerenti mengatakan bahwa belum ada penangkapan yang dilakukan oleh kepolisian sektor kecamatan cerenti, karena bocornya berita razia dan medan menuju tempat kegiatan pertambangan yang sulit dijangkau, karena kegiatan pertambangan tidak hanya dilakukan dibatang kuantan namun kegiatan pertambangan juga dilakukan di rawa-rawa yang ada dihutan, itulah yang menjadi penyebab susah nya proses penangkapan terjadi (Toruan, 2019)

kepala kepolisian sektor kecamatan cerenti juga mengatakan tidak ada kelonggaran terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin apabila terjadi penangkapan, kurangnya kerja sama masyarakat dalam masalah ini

membuat polisi sering kali putus asa dalam proses penangkapan, masyarakat merupakan salah satu faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, maka dari itu diperlukan keberadaan masyarakat dalam masalah ini, polisi tanpa masyarakat akan pincang, dan masyarakat tanpa polisi akan terjadi kekacauan. “ujar nya kapolsek cerenti” (Toruan, 2019).

3. Pembakaran kapal Pompong Tambang Emas

Berdasarkan hasil wawancara kepala kepolisian sektor kecamatan cerenti pada tanggal 7 Januari 2019, Pembakaran terhadap pompong tambang sudah pernah terjadi, terhitung sejak 2016 – 2017 sebanyak 2 buah pompong tambang dibakar oleh kepolisian sembari melakukan penangkapan kepolisian juga melakukan pembakaran terhadap peralatan tambang emas tersebut, biaya pembuatan pompong tambang emas berkisar 30-60 juta, dengan melakukan pembakaran setidaknya ada pengurangan jumlah pompong tambang kata kapolsek cerenti.

kapolsek kecamatan cerenti juga mengatakan bahwa kekurangan personil dan keterbatasan kemampuan personil juga menjadi kendala dalam penangkapan, dikatakannya anak buah saya ada yang tidak pandai berenang sehingga kami hanya membakar dan tidak bisa menangkap, pekerja nya sudah berenang duluan ketika kami tangkap. Dengan melakukan pembakaran juga akan membuat pekerja lain berhati-hati lagi dalam bekerja dan kami berharap ada yang sadar dan berhenti melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin tersebut.

Tabel 1.4

No	Jumlah Pompong Tambang	Tahun	Penangkapan	Pembakaran
1	16	2016	-	1
2	10	2017	-	1

Sumber : berdasarkan olah lapangan polsek kecamatan cerenti

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala kepolisian sektor kecamatan cerenti pada tanggal 7 Januari 2019, Dari bagan tabel dapat dikatakan bahwa telah terjadi penurunan jumlah pompong tambang emas, dengan berkurangnya jumlah pompong tambang emas masyarakat menjadi kesenangan tersendiri bagi kepolisian sektor kecamatan cerenti, karena dengan berkurangnya pompong tambang setidaknya mengurangi beban kepolisian dalam menanggulangi maraknya kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI) tersebut, metode dengan pembakaran menjadi tepat sasaran bila dilihat dari kerugian yang dialami oleh masyarakat yang melakukan kegiatan tambang emas (Toruan, 2019).

4.Sosialisasi Bahaya Limbah Minyak Tambang Emas

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala kepolisian sektor kecamatan cerenti pada tanggal 7 Januari 2019, Mengadakan sosialisasi terhadap bahaya limbah minyak dan sisa merkuri dengan harapan timbul kesadaran dari masyarakat agar tidak melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI) lagi sehingga tidak perlu lagi ada penangkapan, pembakaran, dan razia dalam menuntaskan kegiatan pertambangan emas

tanpa izin (PETI) , Keseriusan kepolisian sektor kecamatan cerenti dalam mengupayakan agar masyarakat sadar akan bahaya kegiatan Pertambangan emas tanpa izin (PETI) bukan hanya melakukan razia, penangkapan , dan pembakaran.

Kepolisian sektor cerenti juga mengadakan sosialisasi bahaya bagi kesehatan, ini bertujuan untuk jangka panjang dan terhindarnya masyarakat dari berbagai penyakit, kepala kepolisian sektor kecamatan cerenti mengatakan bahwa , apabila masyarakat mengkonsumsi air bekas limbah minyak dan merkuri yang mengalir pada air, akan menyebabkan tubuh menjadi kerdil, dan akan terserang penyakit minamata, dengan adanya sosialisasi ini kepala kepolisian sektor kecamatan cerenti sadar bahwa bahaya dari kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI) itu tidak hanya berdampak pada kesehatan tetapi juga berdampak pada rusaknya alam dan hilangnya mata pencaharian masyarakat (Toruan, 2019).

Kemudian hasil wawancara penulis dengan kepala penindakan khusus pertambangan emas tanpa izin kecamatan cerenti pada tanggal 8 Januari 2019, mengatakan bahawa, dari jumlah pompong tambang emas dan tidak efektifnya upaya-upaya yang di jalankan dalam upaya penegakan hukum dan upaya memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang bahaya tambang emas tersebut, maka kepala kepolisian sektor kecamatan cerenti mengupayakan dengan cara upaya preventif (Pencegahan) dan upaya refresif (Penindakan) cara itu diharapkan mampu memberikan

kesadaran bagi para pelaku pekerja kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI) (Toruan, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan kepala penindakan khusus kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI) kecamatan cerenti pada tanggal 8 Januari 2019, disebutkan bahwa dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin di wilayah hukum polsek kecamatan cerenti kabupaten kuantan singingi, tidak bisa hanya dengan melakukan penangkapan, razia, dan pembakaran, tetapi perlu metode yang baru sehingga kegiatan pertambangan emas tanpa izin dapat berkurang setidaknya, selain upaya razia, penangkapan, dan pembakaran, upaya lain juga dilakukan oleh kepolisian sektor kecamatan cerenti yaitu dengan cara upaya *preventif* (pencegahan) juga dilakukan dengan cara *refresif* (Penindakan) yaitu melakukan upaya penindakan dan penegakan hukum terhadap ancaman berupa sanksi yang tegas apabila pelaku tertangkap dan akan diproses sesuai Undang-Undang yang berlaku , karena bahaya dan maraknya kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah hukum polisi sektor kecamatan cerenti akan mengakibatkan terputusnya sendi-sendi kehidupan baik moral masyarakat, kesehatan, dan terkikisnya harapan generasi mendatang (Oktriadi, 2019).

Berdasarkan hasil wawancara terakhir penulis dengan kepala penindakan khusus kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI) kecamatan cerenti pada tanggal 8 Januari 2019, bahwa upaya penegakan hukum ini tidak akan dapat dilakukan oleh hanya pihak kepolisian saja,

namun masyarakat juga harus aktif dalam melaporkan dan juga ikut berpartisipasi melakukan pengawasan di wilayah masing, tanpa adanya kerja sama antara masyarakat dan pihak kepolisian upaya penegakan hukum terhadap kegiatan pertambangan emas ini hanya akan berjalan begini saja tanpa ada kemajuan yang signifikan, melakukan pengawasan di wilayah-wilayah yang marak melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin misalnya pulau-bayur, teluk pauh, sungai prupuk, pesikaian, sikakak, kompe berangin, tanjung medan, ini adalah daerah-daerah yang rawan maraknya kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI).

Pemasangan brosur, spanduk, dan selebaran tentang peringatan bahaya dititik-titik keramaian masyarakat dimana kegiatan pertambangan emas tanpa izin juga dipasang hal serupa, ini berguna untuk memberikan kesadaran bagi masyarakat, dan ini merupakan upaya preventif yang dilakukan oleh pihak kepolisian sektor kecamatan cerenti, dengan harapan besar agar masyarakat mengerti bahwa dengan melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin akan membawa keburukan bagi perkembangan daerah kecamatan cerenti kabupaten kuantan singingi (Oktriadi, 2019).

Harapan besar kepolisian sektor kecamatan cerenti agar masyarakat setempat yang wilayah perairannya ditemukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI) agar berperan aktif dalam mengiklankan serta mensosialisasikan tentang bahaya limbah minyak dan merkuri sisa dari kegiatan pasca tambang yang dapat menyebabkan kerusakan pada

lingkungan dan kesehatan masyarakat. Tujuan dari iklan layanan yang di buat oleh masyarakat adalah untuk membangkitkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap sejumlah masalah yang mereka hadapi. Yakni kondisi yang dapat mengancam keselarasan dan kehidupan umum. Iklan layanan masyarakat dapat dikampanyekan oleh organisasi profit atau non profit dengan tujuan sosial ekonomis yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Oktriadi, 2019).

Selain membuat iklan layanan, program kepolisian sektor kecamatan cerenti kepolisian memberdayakan masyarakat yang belum melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI) dengan cara membuat kegiatan yang bertaraf sosial, dengan melakukan kegiatan program kerja bagi masyarakat yang tidak memiliki keahlian dalam bekerja apa pun, karena kebanyakan mereka yang melakukan kegiatan pertambangan emas tanpa izin (PETI) adalah mereka yang putus sekolah dan yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Itulah penyebab mengapa banyak dari masyarakat yang bekerja sebagai petambang emas, masyarakat hendaknya ikut andil dalam mewujudkan program-program kepolisian sektor kecamatan cerenti guna untuk berkurangnya kegiatan pertambangan emas tanpa izin di wilayah hukum polsek kecamatan cerenti kabupaten kuantan singingi (Oktriadi, 2019).

Hasil wawancara terakhir penulis dengan kepala kepolisian sektor kecamatan cerenti pada tanggal 7 Januari 2019, mengatakan bahwa mereka tidak berputus asa dalam menegakan hukum terhadap kegiatan

pertambangan emas tanpa izin ini karena selain merusak sumber kehidupan kegiatan pertambangan emas ini juga merupakan perbuatan melawan hukum karena tidak adanya izin operasi dalam kegiatan tersebut, untuk itu kepolisian sebagai sektor keamanan akan terus membuat terobosan-terobosan baru dalam menuntaskan dan menanggulangi kegiatan pertambangan emas tanpa izin ini, sehingga dengan program-program dan banyak terobosan yang baru membuat masyarakat sadar dan menganggap pihak kepolisian serius dalam menindak kegiatan ini.

Tentunya perlu kerja sama masyarakat dan semua elemen yang ada dimasyarakat serta stakeholder yang ada dikecamatan cerenti untuk mensiasati kegiatan yang tidak berizin ini, karena apabila hanya mengandalkan kepolisian hanya akan mengalami kegagalan dalam penegakan hukumnya, dengan adanya Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (BHABINKAMTIBMAS) kepolisian juga ikut memberdayakannya agar semakin kokoh dan terbantunya kegiatan penuntasan kegiatan pertambangan emas tanpa izin ini, ditempatkannya disetiap desa 1 (satu) personil kepolisian yang disebut dengan bhabinkamtibmas diharapkan mampu membuat masyarakat takut dan mempunyai rasa hormat menghormati dalam melanggar hukum, selain ditempatkan disetiap desa-desa yang ada dikecamatan cerenti bhabinkamtibmas juga dapat melakukan kontrol dan patroli keliling kecamatan supaya keberadaan kepolisian dapat di rasakan oleh masyarakat (Toruan, 2019).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pertambangan Emas Tanpa Izin di Wilayah Hukum Polsek Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi, maka Penulis Menyimpulkan sebagai berikut :

1. Adapun Faktor Penghambat didalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin di wilayah hukum polsek kecamatan cerenti kabupaten kuantan singingi didasarkan atas beberapa faktor penghambat diantaranya adalah : Faktor Personil dimana jumlah personil kepolisian sektor kecamatan cerenti sebanyak 20 orang, Faktor Sarana dan Prasarana yang belum memadai dimana pada kepolisian sektor kurangnya mobil operasional yang baru ada satu, sepeda motor trail yang belum ada sama sekali yang mana jelas menjadi penunjang dalam melakukan pengejaran dan razia ,Faktor Masyarakat , masyarakat yang bekerja sebagai pekerja pertambangan emas tentu tidak mau berurusan dengan hukum sehingga enggan untuk memberian informasi kepada kepolisian, mental masyarakat yang masih kurang dalam melaporkan kegiatan pertambangan, Faktor Kebudayaan dimana terkontaminasinya masyarakat dengan gaya hidup mewah sehingga bekerja untuk bisa memenuhi kebutuhan duniawi, Faktor Ekonomi,

faktor perekonomian yang buruk sehingga menyebabkan masyarakat bekerja sebagai pekerja tambang emas demi untuk melengkapi kebutuhan keluarga, Faktor Pendidikan, faktor pendidikan menjadi hal yang memprihatinkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan akan hukum sehingga masyarakatb seringkali tidak sadar bahwa telah melanggar hukum.

2. Upaya mengadakan razia rutin dan razia dadakan, dalam meminimalisir keberadaan pekerja tambang emas, kepolisian sektor kecamatan cerenti sering mengadakan razia dan patroli keliling pada daerah-daerah yang rawan mengadakan kegiatan pertambangan emas tanpa izin, Penangkapan, penangkapan adalah syarat mutlak dari penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian sektor kecamatan cerenti dalam melakukan penindakan terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin di wilayah hukum kecamatan cerenti, Pembakaran, pembakaran juga merupakan menjadi alternatif pemusnahan barang tambang dalam menegakan hukum, disamping habisnya seluruh barang tambang juga memberikan efek jera kepada masyarakat, Upaya sosialisasi bahaya limbah minyak dan air yang bercampur merkuri, selain upaya penindakan kepolisian sektor cerenti juga melakukan sosialisasi tentang bahaya bagi kesehatan akibat dari kegiatan tambang, sosialisasi dengan cara memberikan bekal ilmu pengetahuan dan

dengan cara penempelan iklan dan baliho, brosur di wilayah-wilayah rawan pekerja tambang emas tanpa izin, Upaya preventif, yaitu upaya non penal yang juga di aplikasikan oleh kepolisian, penindakan tidak berjalan efektif, kepolisian sektor kecamatan cerenti juga melakukan upaya preventif (pencegahan), pencegahan dengan cara penyuluhan agar memberikan kesadaran kepada masyarakat terhadap kegiatan pertambangan emas tanpa izin, Upaya refresif, upaya refresif, upaya dalam penindakan, penangkapan, penuntutan, dan menghukum pelaku pertambangan emas yang tertangkap, diproses secara hukum sebagaimana hukum yang berlaku, selain itu kepolisian sektor kecamatan cerenti juga memperkuat kerja sama dengan masyarakat setempat ini berguna untuk adanya sinergi antara masyarakat dan kepolisian dalam bertukar informasi.

B.Saran

1. Kepada aparat kepolisian sebagai aparat penegak hukum harus lebih aktif lagi menjalin kerja sama dengan masyarakat, karena tanpa adanya masyarakat kepolisian akan kesulitan dalam mendapatkan informasi, penindakan, penangkapan, dan penuntutan adalah harga mati karena dengan jelas mereka sudah melanggar hukum, kemudian aparat kepolisian jangan terlena dengan metode penangkapan, pembakaran dan yang lain nya yang dipandang belum menemukan titik terang dalam penegakan hukum, aparat kepolisian dapat

mencoba berbagai cara misalnya dengan cara upaya preventif (pencegahan) non penal, harus lebih di galakkan lagi, setidaknya dengan mencoba mencegah dan mensosialisasikan masyarakat sadar akan bahaya kegiatan pertambangan.

2. Terkhusus kepada kepala kepolisian sektor (kapolsek) kecamatan cerenti agar dalam jumlah personil dapat diusahakan lagi dalam penambahannya, karena didalam penegakan hukum disamping pentingnya faktor masyarakat, faktor sarana dan prasarana juga diperlukan dalam menunjang kinerja kepolisian, dan menunjang peran serta pemerintah dalam menjaga kekayaan alam indonesia.

Terutama kepada masyarakat setempat hendaknya juga berperan aktif dalam memberikan informasi dan membantu kinerja kepolisian, karena tanpa adanya bantuan dari masyarakat kepolisian akan kewalahan dalam memberantas kegiatan pertambangan emas tanpa izin ini, masyarakat juga merupakan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, keberadaan masyarakat jelas sangat di perlukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku.

- Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ahmad Redi, *Penyelesaian Sengketa Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakkan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- Busyra Azheri, *Prinsip Pengelolaan Mineeral dan Batubara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.
- Edi Setiadi & Kristian, *Sistem Peradilan Pidana Terpadu Dan sistem Penegakan Hukum diIndonesia*, Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara diIndonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Heni Susanti, *Hukum Pidana Khusus*, Suluh Media, Yogyakarta, 2018.
- Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman* , Setara Press, Malang, 2014.
- Jan. S. Maringka, *Reformasi Kejaksaan Dalam Sistem Hukum Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Moh. Hatta, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidan Khusus*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2009.

- Muhammad Ainul Syamsu, *Penjatuhan pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Muhammad Nurul Huda, *Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik Dalam Hukum Pidana*, Forum Kerakyatan, Pekanbaru, 2017.
- Otong Rosadi, *Pertambangan dan Kehutanan Dalam Perspektif Cita Hukum Pancasila*, Thafa Media, Yogyakarta, 2012.
- Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Tanpa Kesalahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2017.
- Sadjijono, *Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2008.
- Salim. HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Salim. HS, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*, Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2013.
- Salim. HS, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2008.

- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, PT. Alumni Bandung, 2010.
- Sukandarrumidi, *Batubara dan Pemanfaatannya Menuju Lingkungan Bersih*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2009.
- Sri Wahyuni, *Hukum Lingkungan*, Forum Kerakyatan, Pekanbaru, 2016.
- Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012.
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- Yon Artiono Arba'I, *Aku Menolak Hukuman Mati*, Populer Gramedia, Jakarta, 2012
- B. Artikel dan Jurnal
- Efendi Ibnu Susilo, *Perspektif Independensi Kekuasaan kehakiman Dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Mahkamah, Vol. 03. Nomor. 01 Tahun 2011.
- Muhammad Nurul Huda ,*Kejahatan Migas dan Kerugian Perekonomian Indonesia*, Jurnal Mahkamah, Vol. 06, Nomor. 01, Tahun 2014.
- Surizki Febrianto, *Iklim Investasi Penanaman Modal Dalam Dunia Pertambangan di Indonesia*, Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, Vol. 06. Nomor 03, Tahun 2018
- Yudi Krismen, *perlindungan Saksi dan Korban Dalam Proses Penegakan Hukum*, Jurnal Kriminologi, Vol 01, Nomor 01, Tahun 2016.

Zul Akrial & Heni Susanti, *Analisis Korporasi Sebagai Subyek Hukum*,
Jurnal UIR Law Review, Vol. 01, Nomor 02, Tahun 2017.

C. Peraturan Perundang – Undangan

Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2009 ,Tentang Mineral dan Batu Bara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup

D. Internet

https://id.wikipedia.org/wiki/kepolisian_sektor

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Kuantan_Singingi

